



P U T U S A N

Nomor 74/Pid.B/2016/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Aidi Fitriadi bin Karimuddin;**
2. Tempat Lahir : Takengon;
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 26 April 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dsn. Bengkel Kp. Jawa Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (kuli bangunan);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2016. Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 05 November 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 27 November 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 28 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh untuk tahap pertama, sejak tanggal 26 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh untuk tahap kedua, sejak tanggal 28 Maret 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2017;

Di persidangan, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Railawati, S.H., Hasnan, S.H., M.H., Bunyamin, S,Sy, Sri Wahyuni, S.Hi, dan Fakhruddin, S.H., Advokat dan konsultan hukum pada kantor "Railawati Abbas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan rekan, berkedudukan di jalan Masjid, No. 54, Kampung Balee Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Desember 2016;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 74/Pen.Pid/2016/PN Str tanggal 28 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pen.Pid/2016/PN Str tanggal 28 November 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AIDI FITRIADI Bin KARIMUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesatu: Perimair: Melanggar pasal Penyertaan Dalam Tindak Pidana, Terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan dengan rencana dahulu merampas nyawa orang lain dan Kedua: Melanggar pasal Terdakwa tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak dan Ketiga: Melanggar pasal Terdakwa menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati dan Keempat: Melanggar pasal Terdakwa turut serta melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka berat dan Kelima: Melanggar pasal Terdakwa menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak. Sebagaimana dalam Surat Dakwaan yaitu: Melanggar pasal Kesatu: Primair: Pasal 340 Jo pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana dan Kedua: Melanggar pasal 1 Ke-1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api dan bahan peledak Jo pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana dan Ketiga: Melanggar pasal 80 ayat 3 Jo pasal 76C

Halaman 2 dari 79 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Keempat: Melanggar pasal 353 ayat 2 KUHPidana Jo pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana dan Kelima: Melanggar pasal 80 ayat 2 Jo pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

2. Menghukum Terdakwa AIDI FITRIADI Bin KARIMUDDIN dengan pidana Mati.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus serpihan / material granat manggis.
- 1 (satu) bungkus serpihan / material granat manggis.
- 1 (satu) buah pematik granat manggis.
- 2 (dua) buah keranjang.
- 1 (satu) buah BPKB Nomor: L-01465282, An. SAIFUDDIN dengan Nomor Polisi: BL 4672 YF Merk Honda Jenis Sepeda Motor.
- 1 (satu) buah botol pepsi tanpa tutup.
- 1 (satu) buah botol kecil bertulis Flavor Rakyat Mango.
- 1 (satu) buah Sruit / Speat (jarum suntik).
- 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro Merah yang berisikan 2 (dua) buah pelastik bekas racun timex.
- 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Type Kijang Inova, warna hitam, Nopol BL 136 Y, Nomor Mesin: 1TR6489562 Nomor Rangka: MHFXW41G570024972.
- 1 (satu) buah baju kaos warna kuning.
- 1 (satu) buah singlet warna putih.
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru.
- 1 (satu) buah celana ponggol jenis jeans warna krem.
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Minibus warna hitam tahun 2015 Nomor Polisi: BL 1063 Y, Nomor Mesin 1NRF022711, Nomor Rangka MHKV5EA1JF001570 An. RAHMAWATI.
- 1 (satu) buah STNK Mobil Daihatsu Xenia Minibus warna hitam tahun 2015 Nomor Polisi: BL 1063 Y, Nomor Mesin 1NRF022711, Nomor Rangka MHKV5EA1JF001570 An. RAHMAWATI.

Dipergunakan dalam perkara saksi SITI ZULAIHA Binti KARIMUDDIN.

4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Menyatakan bahwa TERDAKWA AIDI FITRI tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan TERDAKWA AIDI FITRI dari sebahagian dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Membebaskan TERDAKWA AIDI FITRI dari tuntutan hukuman mati;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berbandar lain, mohon dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya semula dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa AIDI FITRIADI Bin KARIMUDDIN pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekitar pukul 17.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Takengon – Bireun tepatnya di Dusun Menderak Ds. Alur Gading Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, Terdakwa turut serta melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa tiba di Rumah saksi SITI ZULAIHA Binti KAMARUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian saksi SITI ZULAIHA menceritakan kepada Terdakwa bahwasannya saksi SITI ZULAIHA sudah menikah dengan saksi MANSUR ISMAIL Bin ISMAILAHMAD yang merupakan bapak kandung korban AULIA TAHAR dan setelah menikah dengan saksi MANSUR ISMAIL, saksi SITI ZULAIHA sering diancam dan diteror oleh korban AULIA TAHAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Rumah saksi SITI ZULAIHA sering dilempari, selanjutnya saksi SITI ZULAIHA menyuruh Terdakwa untuk membalaskan sakit hatinya kepada korban AULIA TAHAR, kemudian Terdakwa menemukan ide untuk membunuh korban AULIA TAHAR beserta dengan keluarga korban AULIA TAHAR yakni dengan menggunakan racun babi merk timek yang dicampur dengan kapur barus untuk disuntik pada makanan dan minuman berupa: 1 (satu) buah botol minuman Coca – cola, 1 (satu) buah minuman kotak sari kacang hijau, buah Apel, dan buah manggis yang dikemas dalam sebuah parcel, selanjutnya Terdakwa dan saksi SITI ZULAIHA pergi mengantar makanan dan minuman tersebut ke Rumah korban AULIA TAHAR, kemudian saksi SITI ZULAIHA tidak puas membunuh keluarga korban AULIA TAHAR dengan menggunakan racun, karena saksi SITI ZULAIHA beranggapan dengan menggunakan racun keluarga korban AULIA TAHAR akan lama meninggal, kemudian saksi SITI ZULAIHA memberikan ide kepada Terdakwa untuk membunuh keluarga korban AULIA TAHAR dengan menggunakan granat, selanjutnya saksi SITI ZULAIHA dan Terdakwa membeli granat dari seorang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bernama KOPDA AGUS SURAHMAN (sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan) dan transaksinya dilakukan di Kota Langsa, untuk mengambil granat yang ada pada teman AGUS SURAHMAN, kemudian Terdakwa, saksi SITI ZULAIHA, dan AGUS SURAHMAN pergi bersama-sama ke Kota Langsa dengan menggunakan mobil merk Xenia BL – 1063 – Y dengan nomor mesin: 1NRF022711 dan nomor rangka: MHKV5EA1JF001570 yang saksi SITI ZULAIHA rental dari saksi RAHMAWATI Binti MUHAMMAD SALIM Rp. 300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi SITI ZULAIHA membeli granat dengan harga Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) menggunakan uang pribadi saksi SITI ZULAIHA, selanjutnya saksi SITI ZULAIHA mencari tahu keberadaan korban AULIA TAHAR beserta keluarganya dengan menghubungi saksi MANSUR ISMAIL melalui handphone dan dengan tanpa sadar saksi MANSUR ISMAIL menceritakan bahwa Korban AULIA TAHAR dan korban NURMA istrinya telah pergi ke Bireun menggunakan mobil merk Kijang Inova dinas miliknya, kemudian setelah mengetahui keberadaan korban AULIA TAHAR beserta keluarganya, selanjutnya saksi SITI ZULAIHA menyuruh Terdakwa untuk mengikuti korban AULIA TAHAR dengan menggunakan sepeda motor merk Honda, model solo BL – 4672 – YF dengan nomor mesin JFH1E1091470 dan nomor rangka MH1JFH117EK091640, kemudian di dusun Menderek Kp. Alur Gading Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah yang pada

Halaman 5 dari 79 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu Terdakwa berada di belakang samping mobil korban AULIA TAHAR, pada saat sebelum melemparkan granat Terdakwa terlebih dahulu melepas pemicu pertama granat yang terletak di atas kepala granat setelah itu Terdakwa melepaskan pematik granat dengan menggunakan giginya, selanjutnya Terdakwa melemparkan granat ke mobil merk Toyota Kijang Inova BL – 136 – Y dengan nomor mesin: 1TR6489562 dan nomor rangka MHFXW41G570024972 yang dikendarai oleh korban AULIA TAHAR beserta keluarganya melalui jendela kaca mobil yang dalam keadaan terbuka, kemudian yang berada di dalam mobil selain korban AULIA TAHAR ada korban NURMA, korban AMAR, korban FARHAN RIZKI MAULANA, korban INTAN NUR HAFIS, saksi HASIMI Bin ILYAS, dan saksi FAUZIAH ANDRI Binti ZAINAL ARIFIN, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi SITI ZULAIHA melalui handphone dengan mengatakan “Kak itu granat sudah kulemparkan ke dalam mobil yang dikendarai oleh korban AULIA TAHAR beserta keluarganya dan sudah meledak, kemudian mendengar apa yang diberitahukan Terdakwa kepadanya, saksi SITI ZULAIHA merasa senang dengan mengatakan “Alhamdulillah sudah berhasil, ya sudah kamu pergi terus selamatkan diri mu”.

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Korban Luka Nomor: 445/VER/KPM/4374/2016 atas nama AULIA TAHAR tanggal 17 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. MUKHLISHIN Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban AULIA TAHAR berdasarkan Kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki, dikenal dengan nama AULIA TAHAR, 21 Tahun, dari pemeriksaan fisik dijumpai beberapa luka robek yang tidak beraturan, tapi luka tidak rata. Dan kaki kiri yang tampak hancur beserta tulang akibat benda tumpul, kemudian korban meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia Nomor: 812/4378/RSUD-BM/2016 atas nama AULIA TAHAR tanggal 17 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. SRI TABAHATI, Msi.Med.SpAn menerangkan bahwa meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 18 September 2016.

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Korban Luka Nomor: 445/VER/KPM/5067/2016 atas nama NURMA tanggal 17 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. MUKHLISHIN Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban NURMA berdasarkan Kesimpulan: telah diperiksa seorang Perempuan, dikenal dengan nama NURMA, 48 Tahun, dari pemeriksaan di jumpai luka robek bentuk tidak teratur, tepi tidak rata dan dijumpai beberapa luka lecet, dijumpai tangan kanan terputus dasar luka tidak beraturan maka dicurigai akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tumpul. Ditemui celana pasien tampak terbakar dicurigai akibat api, kemudian korban meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia Nomor: 812/4378/RSUD-BM/2016 atas nama NURMA tanggal 17 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. SRI TABAHATI, Msi.Med.SpAn menerangkan bahwa meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa AIDI FITRIADI Bin KARIMUDDIN pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekitar pukul 17.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Takengon – Bireun tepatnya di Dusun Menderek Ds. Alur Gading Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, Terdakwa turut serta melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa tiba di Rumah saksi SITI ZULAIHA Binti KAMARUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian saksi SITI ZULAIHA menceritakan kepada Terdakwa bahwasannya saksi SITI ZULAIHA sudah menikah dengan saksi MANSUR ISMAIL Bin ISMAILAHMAD yang merupakan bapak kandung korban AULIA TAHAR dan setelah menikah dengan saksi MANSUR ISMAIL, saksi SITI ZULAIHA sering diancam dan diteror oleh korban AULIA TAHAR dengan cara Rumah saksi SITI ZULAIHA sering dilempari, selanjutnya saksi SITI ZULAIHA menyuruh Terdakwa untuk membalaskan sakit hatinya kepada korban AULIA TAHAR, kemudian Terdakwa melemparkan granat ke mobil merk Toyota Kijang Inova BL – 136 – Y dengan nomor mesin: 1TR6489562 dan nomor rangka MHFXW41G570024972 yang dikendarai oleh korban AULIA TAHAR beserta keluarganya melalui jendela kaca mobil yang dalam keadaan terbuka, kemudian yang berada di dalam mobil selain korban AULIA TAHAR ada korban NURMA, korban AMAR, korban FARHAN RIZKI MAULANA, korban INTAN NUR HAFIS, saksi HASIMI Bin ILYAS, dan saksi FAUZIAH ANDRI Binti ZAINAL ARIFIN, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi SITI ZULAIHA melalui handphone dengan mengatakan “Kak itu granat sudah kulemparkan ke



dalam mobil yang dikendarai oleh korban AULIA TAHAR beserta keluarganya dan sudah meledak, kemudian mendengar apa yang diberitahukan Terdakwa kepadanya, saksi SITI ZULAIHA merasa senang dengan mengatakan "Alhamdulillah sudah berhasil, ya sudah kamu pergi terus selamatkan diri mu".

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Korban Luka Nomor: 445/VER/KPM/4374/2016 atas nama AULIA TAHAR tanggal 17 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. MUKHLISHIN Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban AULIA TAHAR berdasarkan Kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki, dikenal dengan nama AULIA TAHAR, 21 Tahun, dari pemeriksaan fisik dijumpai beberapa luka robek yang tidak beraturan, tapi luka tidak rata. Dan kaki kiri yang tampak hancur beserta tulang akibat benda tumpul, kemudian korban meninggal sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia Nomor: 812/4378/RSUD-BM/2016 atas nama AULIA TAHAR tanggal 17 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. SRI TABAHATI, Msi.Med.SpAn menerangkan bahwa meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 18 September 2016.

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Korban Luka Nomor: 445/VER/KPM/5067/2016 atas nama NURMA tanggal 17 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. MUKHLISHIN Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban NURMA berdasarkan Kesimpulan: telah diperiksa seorang Perempuan, dikenal dengan nama NURMA, 48 Tahun, dari pemeriksaan di jumpai luka robek bentuk tidak teratur, tepi tidak rata dan dijumpai beberapa luka lecet, dijumpai tangan kanan terputus dasar luka tidak beraturan maka dicurigai akibat benda tumpul. Dijumpai celana pasien tampak terbakar dicurigai akibat api, kemudian korban meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia Nomor: 812/4378/RSUD-BM/2016 atas nama NURMA tanggal 17 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. SRI TABAHATI, Msi.Med.SpAn menerangkan bahwa meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana;

----- **D A N** -----

KEDUA:

Bahwa Terdakwa AIDI FITRIADI Bin KARIMUDDIN pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekitar pukul 17.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Takengon – Bireun tepatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Menderek Ds. Alur Gading Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, Terdakwa turut serta melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa tiba di Rumah saksi SITI ZULAIHA Binti KAMARUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian saksi SITI ZULAIHA menceritakan kepada Terdakwa bahwasannya saksi SITI ZULAIHA sudah menikah dengan saksi MANSUR ISMAIL Bin ISMAILAHMAD yang merupakan bapak kandung korban AULIA TAHAR dan setelah menikah dengan saksi MANSUR ISMAIL, saksi SITI ZULAIHA sering diancam dan diteror oleh korban AULIA TAHAR dengan cara Rumah saksi SITI ZULAIHA sering dilempari, selanjutnya saksi SITI ZULAIHA menyuruh Terdakwa untuk membalaskan sakit hatinya kepada korban AULIA TAHAR, kemudian Terdakwa menemukan ide untuk membunuh korban AULIA TAHAR beserta dengan keluarga korban AULIA TAHAR yakni dengan menggunakan racun babi merk timek yang dicampur dengan kapur barus untuk disuntik pada makanan dan minuman berupa: 1 (satu) buah botol minuman Coca – cola, 1 (satu) buah minuman kotak sari kacang hijau, buah Apel, dan buah manggis yang dikemas dalam sebuah parcel, selanjutnya Terdakwa dan saksi SITI ZULAIHA pergi mengantar makanan dan minuman tersebut ke Rumah korban AULIA TAHAR, kemudian saksi SITI ZULAIHA tidak puas membunuh keluarga korban AULIA TAHAR dengan menggunakan racun, karena saksi SITI ZULAIHA beranggapan dengan menggunakan racun keluarga korban AULIA TAHAR akan lama meninggal, kemudian saksi SITI ZULAIHA memberikan ide kepada Terdakwa untuk membunuh keluarga korban AULIA TAHAR dengan menggunakan granat, selanjutnya saksi SITI ZULAIHA dan Terdakwa membeli granat dari seorang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bernama KOPDA AGUS SURAHMAN (sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan) dan transaksinya dilakukan di Kota Langsa, untuk mengambil

Halaman 9 dari 79 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

granat yang ada pada teman AGUS SURAHMAN, kemudian Terdakwa, saksi SITI ZULAIHA, dan AGUS SURAHMAN pergi bersama-sama ke Kota Langsa dengan menggunakan mobil merk Xenia BL – 1063 – Y dengan nomor mesin: 1NRF022711 dan nomor rangka: MHKV5EA1JF001570 yang saksi SITI ZULAIHA rental dari saksi RAHMAWATI Binti MUHAMMAD SALIM Rp. 300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi SITI ZULAIHA membeli granat dengan harga Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) menggunakan uang pribadi saksi SITI ZULAIHA, selanjutnya saksi SITI ZULAIHA mencari tahu keberadaan korban AULIA TAHAR beserta keluarganya dengan menghubungi saksi MANSUR ISMAIL melalui handphone dan dengan tanpa sadar saksi MANSUR ISMAIL menceritakan bahwa Korban AULIA TAHAR dan korban NURMA istrinya telah pergi ke Bireun menggunakan mobil merk Kijang Inova dinas miliknya, kemudian setelah mengetahui keberadaan korban AULIA TAHAR beserta keluarganya, selanjutnya saksi SITI ZULAIHA menyuruh Terdakwa untuk mengikuti korban AULIA TAHAR dengan menggunakan sepeda motor merk Honda, model solo BL – 4672 – YF dengan nomor mesin JFH1E1091470 dan nomor rangka MH1JFH117EK091640, kemudian di dusun Menderek Kp. Alur Gading Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah yang pada waktu itu Terdakwa berada di belakang samping mobil korban AULIA TAHAR, pada saat sebelum melemparkan granat Terdakwa terlebih dahulu melepas pemicu pertama granat yang terletak di atas kepala granat setelah itu Terdakwa melepaskan pematik granat dengan menggunakan giginya, selanjutnya Terdakwa melemparkan granat ke mobil merk Toyota Kijang Inova BL – 136 – Y dengan nomor mesin: 1TR6489562 dan nomor rangka MHFXW41G570024972 yang dikendarai oleh korban AULIA TAHAR beserta keluarganya melalui jendela kaca mobil yang dalam keadaan terbuka, kemudian yang berada di dalam mobil selain korban AULIA TAHAR ada korban NURMA, korban AMAR, korban FARHAN RIZKI MAULANA, korban INTAN NUR HAFIS, saksi HASIMI Bin ILYAS, dan saksi FAUZIAH ANDRI Binti ZAINAL ARIFIN, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi SITI ZULAIHA melalui hanphone dengan mengatakan “Kak itu granat sudah kulemparkan ke dalam mobil yang dikendarai oleh korban AULIA TAHAR beserta keluarganya dan sudah meledak, kemudian mendengar apa yang diberitahukan Terdakwa kepadanya, saksi SITI ZULAIHA merasa senang dengan mengatakan “Alhamdulillah sudah berhasil, ya sudah kamu pergi terus selamatkan diri mu”.

Halaman 10 dari 79 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Cabang Medan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Fragmentasi Ledakan Granat No Lab: 10687 / BHF / 2016 tertanggal 30 September dikeluarkan oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang telah dilakukan analisis Laboratorium oleh Komisaris Polisi Binsaudin Saragih S.Si, M.Si Kasubdid Balistik Metalurgi Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, dan Ajun Komisaris Polisi Supriyadi, ST Paur Subbid Balistik Metalurgi Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Medan masing-masing selaku pemeriksa menyebutkan dalam Kesimpulan bahwa 1. Barang bukti BB1 adalah adalah Safety Lever Granat Tangan (Hand Grenade) Jenis K 75 buatan Korea, 2. Barang bukti BB2 adalah logam bagian dari fragmentasi Granat yang meledak dan mengandung bahan kimia RDX dan PETN yang merupakan bahan peledak isian Granat.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ke-1 Undang-undang Darurat Nomor: 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana.

D A N

KETIGA:

Bahwa Terdakwa AIDI FITRIADI Bin KARIMUDDIN pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekitar pukul 17.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Takengon – Bireun tepatnya di Dusun Menderak Ds. Alur Gading Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, Terdakwa menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa tiba di Rumah saksi SITI ZULAIHA Binti KAMARUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian saksi SITI ZULAIHA menceritakan kepada Terdakwa bahwasannya saksi SITI ZULAIHA sudah menikah dengan saksi MANSUR ISMAIL Bin ISMAILAHMAD yang merupakan bapak kandung korban AULIA TAHAR dan setelah menikah dengan saksi MANSUR ISMAIL,

Halaman 11 dari 79 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SITI ZULAIHA sering diancam dan diteror oleh korban AULIA TAHAR dengan cara Rumah saksi SITI ZULAIHA sering dilempari, selanjutnya saksi SITI ZULAIHA menyuruh Terdakwa untuk membalaskan sakit hatinya kepada korban AULIA TAHAR, kemudian Terdakwa menemukan ide untuk membunuh korban AULIA TAHAR beserta dengan keluarga korban AULIA TAHAR yakni dengan menggunakan racun babi merk timek yang dicampur dengan kapur barus untuk disuntik pada makanan dan minuman berupa: 1 (satu) buah botol minuman Coca – cola, 1 (satu) buah minuman kotak sari kacang hijau, buah Apel, dan buah manggis yang dikemas dalam sebuah parcel, selanjutnya Terdakwa dan saksi SITI ZULAIHA pergi mengantar makanan dan minuman tersebut ke Rumah korban AULIA TAHAR, kemudian saksi SITI ZULAIHA tidak puas membunuh keluarga korban AULIA TAHAR dengan menggunakan racun, karena saksi SITI ZULAIHA beranggapan dengan menggunakan racun keluarga korban AULIA TAHAR akan lama meninggal, kemudian saksi SITI ZULAIHA memberikan ide kepada Terdakwa untuk membunuh keluarga korban AULIA TAHAR dengan menggunakan granat, selanjutnya saksi SITI ZULAIHA dan Terdakwa membeli granat dari seorang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bernama KOPDA AGUS SURAHMAN (sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan) dan transaksinya dilakukan di Kota Langsa, untuk mengambil granat yang ada pada teman AGUS SURAHMAN, kemudian Terdakwa, saksi SITI ZULAIHA, dan AGUS SURAHMAN pergi bersama-sama ke Kota Langsa dengan menggunakan mobil merk Xenia BL – 1063 – Y dengan nomor mesin: 1NRF022711 dan nomor rangka: MHKV5EA1JF001570 yang saksi SITI ZULAIHA rental dari saksi RAHMAWATI Binti MUHAMMAD SALIM Rp. 300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi SITI ZULAIHA membeli granat dengan harga Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) menggunakan uang pribadi saksi SITI ZULAIHA, selanjutnya saksi SITI ZULAIHA mencari tahu keberadaan korban AULIA TAHAR beserta keluarganya dengan menghubungi saksi MANSUR ISMAIL melalui handphone dan dengan tanpa sadar saksi MANSUR ISMAIL menceritakan bahwa Korban AULIA TAHAR dan korban NURMA istrinya telah pergi ke Bireun menggunakan mobil merk Kijang Inova dinas miliknya, kemudian setelah mengetahui keberadaan korban AULIA TAHAR beserta keluarganya, selanjutnya saksi SITI ZULAIHA menyuruh Terdakwa untuk mengikuti korban AULIA TAHAR dengan menggunakan sepeda motor merk Honda, model solo BL – 4672 – YF dengan nomor mesin JFH1E1091470 dan nomor rangka MH1JFH117EK091640, kemudian di dusun

Halaman 12 dari 79 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menderek Kp. Alur Gading Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah yang pada waktu itu Terdakwa berada di belakang samping mobil korban AULIA TAHAR, pada saat sebelum melemparkan granat Terdakwa terlebih dahulu melepas pemicu pertama granat yang terletak di atas kepala granat setelah itu Terdakwa melepaskan pematik granat dengan menggunakan giginya, selanjutnya Terdakwa melemparkan granat ke mobil merk Toyota Kijang Inova BL – 136 – Y dengan nomor mesin: 1TR6489562 dan nomor rangka MHFXW41G570024972 yang dikendarai oleh korban AULIA TAHAR beserta keluarganya melalui jendela kaca mobil yang dalam keadaan terbuka, kemudian yang berada di dalam mobil selain korban AULIA TAHAR ada korban NURMA, korban AMAR, korban FARHAN RIZKI MAULANA, korban INTAN NUR HAFIS, saksi HASIMI Bin ILYAS, dan saksi FAUZIAH ANDRI Binti ZAINAL ARIFIN, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi SITI ZULAIHA melalui handphone dengan mengatakan “Kak itu granat sudah kulemparkan ke dalam mobil yang dikendarai oleh korban AULIA TAHAR beserta keluarganya dan sudah meledak, kemudian mendengar apa yang diberitahukan Terdakwa kepadanya, saksi SITI ZULAIHA merasa senang dengan mengatakan “Alhamdulillah sudah berhasil, ya sudah kamu pergi terus selamatkan diri mu”.

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Korban Meninggal Nomor: 445/VER/KPM/4369/2016 atas nama AMAR ASHIDIQI tanggal 17 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. MUKHLISHIN Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban AMAR ASHIDIQI berdasarkan Kesimpulan: - Telah diperiksa seorang laki-laki, dikenal dengan nama AMAR ASDIQI, 8 Tahun, dari pemeriksaan fisik dijumpai rambut tampak terbakar sekitar luka robek dijumpai luka hancur berwarna hitam di kaki dan celana tampak terbakar, maka dicurigai akibat terkena api, - Dari hasil pemeriksaan luka pasien dengan luka tampak hancur. Bentuk luka tidak teratur tepi luka tidak rata, dasar luka tidak teratur, tengkorak kepala pecah bentuk tidak teratur tepi tidak rata, maka luka dicurigai akibat benda tumpul, kemudian korban meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia Nomor: 812/4378/RSUD-BM/2016 atas nama AMAR ASHIDIQI tanggal 17 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. MUKHLISHIN menerangkan bahwa meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016, sebab kematian Trauma Benada Tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat 3 Jo pasal 76C Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak;

D A N

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa AIDI FITRIADI Bin KARIMUDDIN pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekitar pukul 17.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Takengon – Bireun tepatnya di Dusun Menderak Ds. Alur Gading Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, Terdakwa turut serta melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa tiba di Rumah saksi SITI ZULAIHA Binti KAMARUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian saksi SITI ZULAIHA menceritakan kepada Terdakwa bahwasannya saksi SITI ZULAIHA sudah menikah dengan saksi MANSUR ISMAIL Bin ISMAILAHMAD yang merupakan bapak kandung korban AULIA TAHAR dan setelah menikah dengan saksi MANSUR ISMAIL, saksi SITI ZULAIHA sering diancam dan diteror oleh korban AULIA TAHAR dengan cara Rumah saksi SITI ZULAIHA sering dilempari, selanjutnya saksi SITI ZULAIHA menyuruh Terdakwa untuk membalaskan sakit hatinya kepada korban AULIA TAHAR, kemudian Terdakwa menemukan ide untuk membunuh korban AULIA TAHAR beserta dengan keluarga korban AULIA TAHAR yakni dengan menggunakan racun babi merk timek yang dicampur dengan kapur barus untuk disuntik pada makanan dan minuman berupa: 1 (satu) buah botol minuman Coca – cola, 1 (satu) buah minuman kotak sari kacang hijau, buah Apel, dan buah manggis yang dikemas dalam sebuah parcel, selanjutnya Terdakwa dan saksi SITI ZULAIHA pergi mengantar makanan dan minuman tersebut ke Rumah korban AULIA TAHAR, kemudian saksi SITI ZULAIHA tidak puas membunuh keluarga korban AULIA TAHAR dengan menggunakan racun, karena saksi SITI ZULAIHA beranggapan dengan menggunakan racun keluarga korban AULIA TAHAR akan lama meninggal, kemudian saksi SITI ZULAIHA memberikan ide kepada Terdakwa untuk membunuh keluarga korban AULIA TAHAR dengan menggunakan granat, selanjutnya saksi SITI ZULAIHA dan Terdakwa membeli granat dari seorang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang

Halaman 14 dari 79 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama KOPDA AGUS SURAHMAN (sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan) dan transaksinya dilakukan di Kota Langsa, untuk mengambil granat yang ada pada teman AGUS SURAHMAN, kemudian Terdakwa, saksi SITI ZULAIHA, dan AGUS SURAHMAN pergi bersama-sama ke Kota Langsa dengan menggunakan mobil merk Xenia BL – 1063 – Y dengan nomor mesin: 1NRF022711 dan nomor rangka: MHKV5EA1JF001570 yang saksi SITI ZULAIHA rental dari saksi RAHMAWATI Binti MUHAMMAD SALIM Rp. 300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi SITI ZULAIHA membeli granat dengan harga Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) menggunakan uang pribadi saksi SITI ZULAIHA, selanjutnya saksi SITI ZULAIHA mencari tahu keberadaan korban AULIA TAHAR beserta keluarganya dengan menghubungi saksi MANSUR ISMAIL melalui handphone dan dengan tanpa sadar saksi MANSUR ISMAIL menceritakan bahwa Korban AULIA TAHAR dan korban NURMA istrinya telah pergi ke Bireun menggunakan mobil merk Kijang Inova dinas miliknya, kemudian setelah mengetahui keberadaan korban AULIA TAHAR beserta keluarganya, selanjutnya saksi SITI ZULAIHA menyuruh Terdakwa untuk mengikuti korban AULIA TAHAR dengan menggunakan sepeda motor merk Honda, model solo BL – 4672 – YF dengan nomor mesin JFH1E1091470 dan nomor rangka MH1JFH117EK091640, kemudian di dusun Menderek Kp. Alur Gading Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah yang pada waktu itu Terdakwa berada di belakang samping mobil korban AULIA TAHAR, pada saat sebelum melemparkan granat Terdakwa terlebih dahulu melepas pemicu pertama granat yang terletak di atas kepala granat setelah itu Terdakwa melepaskan pematik granat dengan menggunakan giginya, selanjutnya Terdakwa melemparkan granat ke mobil merk Toyota Kijang Inova BL – 136 – Y dengan nomor mesin: 1TR6489562 dan nomor rangka MHFXW41G570024972 yang dikendarai oleh korban AULIA TAHAR beserta keluarganya melalui jendela kaca mobil yang dalam keadaan terbuka, kemudian yang berada di dalam mobil selain korban AULIA TAHAR ada korban NURMA, korban AMAR, korban FARHAN RIZKI MAULANA, korban INTAN NUR HAFIS, saksi HASIMI Bin ILYAS, dan saksi FAUZIAH ANDRI Binti ZAINAL ARIFIN, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi SITI ZULAIHA melalui handphone dengan mengatakan “Kak itu granat sudah kulemparkan ke dalam mobil yang dikendarai oleh korban AULIA TAHAR beserta keluarganya dan sudah meledak, kemudian mendengar apa yang diberitahukan Terdakwa kepadanya, saksi SITI ZULAIHA

Halaman 15 dari 79 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa senang dengan mengatakan "Alhamdulillah sudah berhasil, ya sudah kamu pergi terus selamatkan diri mu".

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Korban Luka Nomor: 445/VER/KPM/4373/2016 atas nama HASIMI tanggal 17 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. MUKHLISHIN Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban HASIMI berdasarkan Kesimpulan: Telah diperiksa seorang laki-laki, dikenal dengan nama HASIMIN, 41 Tahun, dari hasil pemeriksaan fisik dijumpai permukaan pada luka tidak rapi atau tidak beraturan dicurigai luka akibat oleh benda tumpul.

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Korban Luka Nomor: 445/VER/KPM/4370/2016 atas nama FAUZIAH ANDRI tanggal 17 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. MUKHLISHIN Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban HASIMI yang berdasarkan Kesimpulan: Telah diperiksa seorang Perempuan, dikenal dengan nama FAUZIAH ANDRI, 36 Tahun, dari hasil pemeriksaan fisik di jumpai beberapa luka robek yang tidak beraturan maka dicurigai luka disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat 2 KUHPidana Jo pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana;

D A N

KELIMA:

Bahwa Terdakwa AIDI FITRIADI Bin KARIMUDDIN pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekitar pukul 17.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Takengon – Bireun tepatnya di Dusun Menderék Ds. Alur Gading Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, Terdakwa menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa tiba di Rumah saksi SITI ZULAIHA Binti KAMARUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian saksi SITI ZULAIHA menceritakan kepada Terdakwa bahwasannya saksi SITI ZULAIHA sudah menikah dengan saksi MANSUR ISMAIL Bin ISMAILAHMAD yang merupakan bapak kandung korban AULIA TAHAR dan setelah menikah dengan saksi MANSUR ISMAIL, saksi SITI ZULAIHA sering diancam dan diteror oleh korban AULIA TAHAR dengan cara Rumah saksi SITI ZULAIHA sering dilempari, selanjutnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI ZULAIHA menyuruh Terdakwa untuk membalaskan sakit hatinya kepada korban AULIA TAHAR, kemudian Terdakwa menemukan ide untuk membunuh korban AULIA TAHAR beserta dengan keluarga korban AULIA TAHAR yakni dengan menggunakan racun babi merk timek yang dicampur dengan kapur barus untuk disuntik pada makanan dan minuman berupa: 1 (satu) buah botol minuman Coca – cola, 1 (satu) buah minuman kotak sari kacang hijau, buah Apel, dan buah manggis yang dikemas dalam sebuah parcel, selanjutnya Terdakwa dan saksi SITI ZULAIHA pergi mengantar makanan dan minuman tersebut ke Rumah korban AULIA TAHAR, kemudian saksi SITI ZULAIHA tidak puas membunuh keluarga korban AULIA TAHAR dengan menggunakan racun, karena saksi SITI ZULAIHA beranggapan dengan menggunakan racun keluarga korban AULIA TAHAR akan lama meninggal, kemudian saksi SITI ZULAIHA memberikan ide kepada Terdakwa untuk membunuh keluarga korban AULIA TAHAR dengan menggunakan granat, selanjutnya saksi SITI ZULAIHA dan Terdakwa membeli granat dari seorang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bernama KOPDA AGUS SURAHMAN (sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan) dan transaksinya dilakukan di Kota Langsa, untuk mengambil granat yang ada pada teman AGUS SURAHMAN, kemudian Terdakwa, saksi SITI ZULAIHA, dan AGUS SURAHMAN pergi bersama-sama ke Kota Langsa dengan menggunakan mobil merk Xenia BL – 1063 – Y dengan nomor mesin: 1NRF022711 dan nomor rangka: MHKV5EA1JF001570 yang saksi SITI ZULAIHA rental dari saksi RAHMAWATI Binti MUHAMMAD SALIM Rp. 300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi SITI ZULAIHA membeli granat dengan harga Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) menggunakan uang pribadi saksi SITI ZULAIHA, selanjutnya saksi SITI ZULAIHA mencari tahu keberadaan korban AULIA TAHAR beserta keluarganya dengan menghubungi saksi MANSUR ISMAIL melalui handphone dan dengan tanpa sadar saksi MANSUR ISMAIL menceritakan bahwa Korban AULIA TAHAR dan korban NURMA istrinya telah pergi ke Bireun menggunakan mobil merk Kijang Inova dinas miliknya, kemudian setelah mengetahui keberadaan korban AULIA TAHAR beserta keluarganya, selanjutnya saksi SITI ZULAIHA menyuruh Terdakwa untuk mengikuti korban AULIA TAHAR dengan menggunakan sepeda motor merk Honda, model solo BL – 4672 – YF dengan nomor mesin JFH1E1091470 dan nomor rangka MH1JFH117EK091640, kemudian di dusun Menderek Kp. Alur Gading Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah yang pada waktu itu Terdakwa berada di belakang samping mobil korban AULIA TAHAR,

Halaman 17 dari 79 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat sebelum melemparkan granat Terdakwa terlebih dahulu melepas pemicu pertama granat yang terletak di atas kepala granat setelah itu Terdakwa melepaskan pematik granat dengan menggunakan giginya, selanjutnya Terdakwa melemparkan granat ke mobil merk Toyota Kijang Inova BL – 136 – Y dengan nomor mesin: 1TR6489562 dan nomor rangka MHFXW41G570024972 yang dikendarai oleh korban AULIA TAHAR beserta keluarganya melalui jendela kaca mobil yang dalam keadaan terbuka, kemudian yang berada di dalam mobil selain korban AULIA TAHAR ada korban NURMA, korban AMAR, korban FARHAN RIZKI MAULANA, korban INTAN NUR HAFIS, saksi HASIMI Bin ILYAS, dan saksi FAUZIAH ANDRI Binti ZAINAL ARIFIN, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi SITI ZULAIHA melalui handphone dengan mengatakan “Kak itu granat sudah kulemparkan ke dalam mobil yang dikendarai oleh korban AULIA TAHAR beserta keluarganya dan sudah meledak, kemudian mendengar apa yang diberitahukan Terdakwa kepadanya, saksi SITI ZULAIHA merasa senang dengan mengatakan “Alhamdulillah sudah berhasil, ya sudah kamu pergi terus selamatkan diri mu”.

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Korban Luka Nomor: 445/VER/KPM/4372/2016 atas nama FARHAN tanggal 17 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. MUKHLISHIN Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban FARHAN berdasarkan Kesimpulan: Telah diperiksa seorang laki-laki, dikenal dengan nama FARHAN, 8 Tahun, dari hasil pemeriksaan fisik dijumpai bengkak dikening dan bengkak di kedua mata dan pada luka di jumpai luka yang tidak beraturan tepi luka yang tidak rata. Maka dicurigai luka diakibatkan oleh benda tumpul.

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Korban Luka Nomor: 445/VER/KPM/4371/2016 atas nama INTAN NUR HAFIS tanggal 17 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. MUKHLISHIN Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban INTAN NUR HAFIS yang berdasarkan Kesimpulan: Telah diperiksa seorang Perempuan, dikenal dengan nama INTAN NUR HAFIS, 6 Tahun, dari pemeriksaan fisik tidak dijumpai kelainan.

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Korban Luka Nomor: 445/VER/KPM/4371/2016 atas nama INTAN NUR HAFIS tanggal 17 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. MUKHLISHIN Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban INTAN NUR HAFIS yang berdasarkan Kesimpulan: Telah diperiksa seorang Perempuan, dikenal dengan nama INTAN NUR HAFIS, 6 Tahun, dari pemeriksaan fisik tidak dijumpai kelainan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat 2 Jo pasal 76C Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yuhana binti Ismail Ahmad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekitar pukul 17.30 WIB, ketika saksi sedang berada di kebun, Saksi mendapat kabar telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Desa Menderék yang menimpa keluarga kakak ipar saksi yaitu Almh Nurma, Aulia Thahar, dan Ammar Ashiddiqi;
 - Bahwa setelah mendengar kabar tersebut, Saksi pergi menuju ke lokasi akan tetapi dalam perjalanan saksi dihubungi agar menunggu di Rumah Sakit Muyang Kute;
 - Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dengar, kejadian tersebut diakibatkan meledaknya granat di dalam mobil yang ditumpangi oleh keluarga kakak ipar saksi;
 - Bahwa anggota keluarga yang berada di dalam mobil tersebut adalah Aulia Thahar, Ammar Ashshddiqy, Nurma, Hasimy, Fauziah, Farhan, dan Intan Nurhafiz dalam perjalanan pulang dari Bireuen.
 - Bahwa pada saat saksi lihat di Rumah Sakit Muyang Kute, korban Ammar Ashiddiqi telah meninggal dunia dengan kondisi kepala sudah bolong dan luka ditubuh tidak beraturan lagi, korban Aulia Thahar sempat menjalani operasi akan tetapi meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 18 September 2016, korban Nurma dirujuk ke Rumah Sakit Datu Beru Takengon dan meninggal dunia satu minggu kemudian;
 - Bahwa korban lainnya bernama Hasimy mengalami luka di perut dan dada, dan gendang telinga pecah, korban Fauziah mengalami luka di tangan, korban Farhan mengalami luka dibagian mata sehingga dioperasi, korban Intan Nurhafiz mengalami luka ringan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 19 dari 79 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Hajali bin Usman Ibrahim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 17 September 2016 sekitar pukul 15.00 WIB saksi bersama isteri yang bernama NURMAWATI dan Saksi HERIANTO beserta isterinya pergi dari arah Bireuen menuju Takengon dengan menggunakan Mobil Kijang Innova Warna Putih BL 511 NI, dan yang mengemudikan mobil adalah Saksi HERIANTO sedangkan saksi duduk disamping Kiri dan isteri saksi bersama isteri HERIANTO duduk di bangku belakang;
 - Bahwa setiba di Dusun Menderek, Desa Alur Gading, Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah tepatnya di jalan lurus setelah Dusun Menderek saksi melihat sekitar 10 Meter di depan mobil saksi ada mobil kijang Innova BL 136 Y warna hitam yang kaca jendela sebelah sopirnya dalam keadaan terbuka dan juga berjalan ke arah Takengon;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat ada sepeda motor Jenis Metik mendahului mobil saksi dan langsung merapat ke arah sopir mobil Innova BL 136 Y warna hitam, seketika itu juga isteri saksi berteriak melihat pengendara sepeda motor tersebut memasukkan tangannya ke dalam mobil Innova BL 136 Y sambil mengatakan "itu pasti perampok";
 - Bahwa setelah memasukkan tangannya, pengendara sepeda motor tersebut langsung pergi dengan kecepatan tinggi ke arah Takengon sedangkan mobil Innova BL 136 Y berjalan oleng dan seketika itu saksi mendengar suara ledakan di dalam mobil tersebut kemudian mobil Kijang Innova BL 136 Y langsung berhenti dan mobil saksi juga berhenti tepat di belakangnya;
 - Bahwa selanjutnya Saksi turun dan melihat 2 (dua) orang keluar dari Pintu belakang sebelah kiri mobil yang meledak, lalu saksi memberhentikan mobil Suzuki Grand Vitara yang kendaraai oleh saksi ADIYATMASURYA dan meminta tolong untuk membawa korban yang mengalami Luka ke rumah sakit;
 - Bahwa kemudian Saksi ADIYATMASURA membawa 4 (empat) orang Korban yang mengalami Luka, setelah itu saksi mendekati mobil Kijang Innova yang meledak dan melihat pengemudi mobil tersebut duduk di bangkunya dalam keadaan Luka Berat dan bagian kepala berlumuran darah serta seorang perempuan yang duduk di depan juga dalam keadaan Luka berat yang sedang menggendong anak yang berumur sekitar 8 Tahun yang sudah meninggal dunia;

Halaman 20 dari 79 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi meminta batuan dan memberhentikan mobil Pick Up Jenis L-300 untuk membawa Korban meninggal Dunia ke rumah sakit;
- Bahwa ciri – ciri pengendara sepeda motor yang merapat ke samping kanan mobil Innova yang meledak dan memasukkan tangannya tersebut adalah berbadan tinggi sedang mengenakan jaket dan helm;
- Bahwa pada saat saksi di perjalanan dari arah Bireuen – Takengon hingga Dusun Menderek tidak ada sepeda motor di depan maupun di belakang mobil saksi, namun ketika tiba di Dusun menderek sepeda motor tersebut tiba-tiba muncul dan mendahului mobil saksi lalu merapat ke arah mobil kijang Innova BL 136 Y, Sepeda motor tersebut dikendarai oleh seorang pengendara;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi **Adiyatma bin M. Dahlan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekitar pukul 17.20 WIB saksi sedang dalam perjalanan dari arah Bireun ke Takengon menggunakan mobil milik saksi MIRZA IRWANSYAH;
- Bahwa setiba di Dusun Menderek, Desa Alur Gading, Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, saksi mendengar suara ledakan yang keras dari dalam sebuah Mobil Kijang Innova yang berada berselang satu mobil di depan saksi, kemudian tiba-tiba mobil di depan saksi berhenti mendadak sehingga saksi juga menghentikan mobil saksi;
- Bahwa setelah itu saksi melihat 4 (empat) orang dalam keadaan luka dan berdarah turun dari mobil Innova berNopol BL 136 Y yang meledak tersebut sambil meminta tolong, kemudian saksi melihat saksi HAJALI menuntun ke empat orang tersebut untuk naik ke mobil saksi dan saksi langsung membawanya ke Puskesmas Singah Mulo untuk dilakukan pengobatan;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan saksi mengantar ke 4 (empat) orang tersebut ke Puskesmas seorang laki-laki yang merupakan salah seorang korban mengatakan kepada saksi ledakan tersebut terjadi dikarenakan ada seseorang menggunakan sepeda motor yang melempar sesuatu ke dalam mobil sehingga terjadi ledakan di dalam mobil tersebut;
- Bahwa keadaan ke 4 (empat) penumpang mobil Innova BL 136 Y yang saksi antar ke Puskesmas Singah Mulo antara lain, Satu orang laki-laki yang saksi tidak kenal sekitar berumur 36 tahun mengalami luka dibagian dada, Seorang



anak laki-laki yang berumur sekitar 10 tahun mengalami luka dibagian wajah kirinya, Seorang anak perempuan berumur sekitar 8 tahun tidak mengalami luka, dan seorang wanita berumur sekitar 30 tahun juga tidak mengalami luka.

- Bahwa pada saat terjadinya ledakan, jarak antara mobil yang saksi kendarai dengan mobil Innova yang meledak sekitar 20 (dua puluh) meter, dan di depan saksi terdapat juga 1 (satu) mobil berjenis Toyota Innova warna putih;
- Bahwa setelah mobil innova meledak, kondisi lalu lintas langsung macet;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya

4. Saksi **Mansur Ismail bin Ismail Ahmad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi SITI JULAIHA binti KARIMUDDIN merupakan isteri saksi yang saksi nikahi secara sirri pada Bulan Oktober 2015;
- Bahwa pada saat menikah dengan SITI JULAIHA, Saksi memiliki seorang isteri bernama NURMA yang merupakan isteri pertama saksi;
- Bahwa dalam pernikahan Saksi dengan Almh NURMA memiliki beberapa orang anak, diantaranya bernama AULIA TAHAR dan AMMAR ASHIDDIQI;
- Bahwa pernikahan antara saksi dengan Saksi Siti Zulaiha tidak disetujui oleh semua anak kandung saksi, namun sejak saat itu selain tinggal bersama isteri pertama saksi dan anak-anak, saksi terkadang juga tinggal bersama SITI ZULAIHA di sebuah rumah yang terletak di Desa Mekar Ayu Kecamatan Timang gajah Kabupaten Bener meriah;
- Bahwa setelah Saksi menikah dengan SITI JULAIHA, anak saksi yang bernama AULIA TAHAR pernah ada terlibat permasalahan dengan isteri sirri Saksi tersebut;
- Bahwa permasalahan antara AULIA TAHAR dengan SITI JULAIHA terjadi pada hari Minggu Tanggal 11 September 2016 sekitar pukul 17.00 WIB, AULIA TAHAR datang ke rumah yang saksi tempati bersama SITI JULAIHA di Desa Mekar Ayu Kecamatan Timang gajah Kabupaten Bener meriah, saat itu AULIA TAHAR emosi dan menendang serta memukul SITI JULAIHA, lalu saksi mencoba melerainya;
- Bahwa pada saat kejadian itu, SITI JULAIHA meminta kawanya yang bernama HERVI untuk meminta bantuan kompi dengan mengatakan "telpon Kompi dan Polres" selanjutnya AULIA TAHAR langsung pergi;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut, SITI JULAIHA ada meminta saksi untuk



melaporkan tindakan AULIA TAHAR kepada polisi, namun saat itu saksi menenangkan SITI JULAIHA dengan mengatakan “ini hanya masalah keluarga, jangan sampai ke polisi, dan cukup diselesaikan secara kekeluargaan saja”, sehingga SITI JULAIHA tidak jadi melaporkannya;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB saksi melihat SITI JULAIHA sedang berbicara melalui HP namun saksi tidak mendengar apa pembicaraannya, dan setelah saksi tanyakan, SITI JULAIHA mengatakan ia menelpon adiknya yang bernama HIDAYAT untuk memberitahukan ia telah dipukul AULIA TAHAR;
- Bahwa setelah kejadian itu, SITI JULAIHA pernah memberitahu saksi melalui HP jika anak kandung saksi kembali datang dan melakukan pemukulan terhadap dirinya maka anak kandung saksi tersebut akan menerima akibatnya;
- Bahwa saksi kenal dengan HIDAYAT yang bekerja sebagai Anggota TNI di Lhoksumawe;
- Bahwa Saksi bertemu pertama kali dengan HIDAYAT di rumah SITI JULAIHA di Desa Mekar Ayu ketika itu SITI JULAIHA memperkenalkan HIDAYAT kepada saksi setelah saksi dan SITI JULAIHA menikah;
- Bahwa saksi bertemu dengan HIDAYAT kedua kalinya pada bulan Januari 2016, saat itu saksi bersama SITI JULAIHA datang kerumah HIDAYAT di daerah Lhoksumawe;
- Bahwa pada tanggal 8 September 2016 sekitar Pukul 19.00 WIB ketika saksi datang ke rumah yang saksi tempati bersama SITI JULAIHA, Saksi melihat Terdakwa yang saat itu tidak saksi kenal, sedang berbaring di tempat tidur belakang rumah, dan setelah saksi tanyakan SITI JULAIHA mengatakan orang itu adalah HIDAYAT;
- Bahwa pada saat itu saksi merasa ragu karena baik wajah, postur dan bentuk tubuh orang tersebut tidak sesuai dengan HIDAYAT yang saksi kenal, dan setelah saksi tanyakan SITI JULAIHA mengatakan bahwasanya HIDAYAT baru keluar dari Rumah Tahanan POM sehingga keraguan saksi menjadi hilang, dan selanjutnya saksi bersama SITI JULAIHA tidur di kamar sedangkan Terdakwa keluar dari rumah dan tidak saksi ketahui dimana ia tidur;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB pada saat saksi bangun tidur, saksi kembali melihat Terdakwa ada di rumah, lalu sekitar Pukul 16.00 WIB Terdakwa pamitan kepada SITI JULAIHA untuk pulang dan saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 300.000 (tiga ratus Ribu Rupiah) untuk ongkos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia pulang;

- Bahwa sekitar Pukul 21.00 WIB saksi melihat Terdakwa kembali ke rumah lalu saksi bertanya kepada SITI JULAIHA, dan setelah saksi tanyakan, SITI JULAIHA cuma diam dan tidak menjawab kenapa HIDAYAT kembali lagi;
- Bahwa dua hari kemudian tepatnya Tanggal 10 September 2016 SITI JULAIHA memberitahu saksi melalui HP jika sebelumnya HIDAYAT kembali pada saat itu untuk mengambil Granat yang tertinggal di rumah;
- Bahwa pada tanggal 14 September 2016 sekitar pukul 08.00 WIB saksi kembali ke rumah isteri pertama saksi yang terletak di Desa tingkem Bersatu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, dan disana saksi bertemu dengan NURMA dan anak-anak saksi, dan saat itu saksi diminta oleh keluarga saksi untuk menceraikan SITI JULAIHA namun saksi menjelaskan kepada keluarga saksi jika saksi akan menceraikannya namun dengan cara pelan-pelan karena kalau tergesa-gesa akan beresiko;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 saksi berangkat ke Medan dengan menggunakan BUS dan pada hari Jumat Tanggal 16 September 2016 sekitar Pukul 05.00 WIB saksi berangkat ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat dalam Rangka menghadiri undangan dari ketua Umum partai PAN (Partai Amanat Nasional) yang berhubungan dengan Pilkada Bupati Bener Meriah;
- Bahwa sekitar ketika saksi sudah berada di Jakarta, sekitar Pukul 19.00 WIB, SITI JULAIHA menghubungi saksi melalui Hp dan meminta saksi untuk menghubungi NURMA dengan alasan ada kawan SITI JULAIHA yang melihat mobil dinas saksi merk kijang Inova ada di Pasar Pagi Takengon dekat Toko penjual burung;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi NURMA dan menanyakan keberadaannya, saat itu NURMA mengatakan sedang ada di rumah, dan baru pulang dari Takengon bersama AULIA TAHAR untuk membeli obat, selanjutnya saksi memberi tahu hal tersebut kepada SITI JULAIHA;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 17 September 2016 sekitar pukul 12.00 WIB, saksi menghubungi NURMA melalui Hp dengan untuk menanyakan kabar dan keberadaannya ketika itu NURMA memberitahu jika dirinya sedang berada di Pesantren Benyot Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen sedang makan siang dalam rangka mengantarkan anak saksi yang bernama HARIS SAQIBI kembali ke Pesantren;
- Bahwa sekitar Pukul 15.00 WIB SITI JULAIHA menghubungi saksi untuk

Halaman 24 dari 79 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan kabar dan ketika itu SITI JULAIHA ada menanyakan keberadaan NURMA hingga saksi memberitahunya NURMA bersama AULIA TAHAR sedang berada di Benyot Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen untuk mengantar anak kepesantren, saat itu SITI JULAIHA memberitahukan kepada saksi bahwasanya ia berfirasat tidak enak pikiran dan pingin menangis, namun dirinya tidak menjelaskan apa penyebabnya;

- Bahwa sekitar Pukul 17.30 WIB saksi mendapat kabar dari ketua DPRK Kabupaten Bener Meriah, ada kecelakaan di Enang-enang Kecamatan Pintu Rime gayo menggunakan mobil Dinas BL 136 Y serta Ketua DPRK menanyakan kepada saksi tentang siapa yang membawa mobil, dan saksi beritahu jika yang membawa mobil saksi adalah anak saksi, pada saat itu Ketua DPRK memberitahu saksi jika kecelakaan tersebut terjadi akibat terkena Granat latihan anggota TNI yang diketahuinya dari Danramil Lampahan;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi SITI JULAIHA dan memberitahunya jika saksi akan pulang cepat akibat musibah kecelakaan mobil kena granat di Enang-enang pada saat itu SITI JULAIHA menangis lalu HP langsung saksi matikan;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung kembali menggunakan pesawat dari Jakarta – medan sesampainya di Medan SITI JULAIHA menghubungi saksi melalui SMS dengan mengatakan “ sudah sampai ke Pa ke Medan..” pada saat itu saksi tidak menghiraukan SMS nya, dan sekitar pukul 12.00 WIB, SITI JULAIHA kembali menghubungi saksi dengan menanyakan “ sudah ada ke mobilnya Pa.” Namun saksi tidak mau memberitahukannya hingga saksi sampai di Stabat dan menjawab SMSnya jika saksi masih di Medan sedang mencari BUS karena saksi takut dan curiga terhadap SITI JULAIHA yang telah melakukan pengranatan terhadap mobil Inova yang dikemudikan anak saksi AULIA TAHAR.
- Bahwa saksi mengetahui jika SITI JULAIHA memiliki adik kandung yang bernama AIDIL FITRIADI Als FIFIT yang beralamat di Singapura, yang mana menurut keterangan SITI JULAIHA adik kandungnya tersebut memiliki sifat nekad, dan SITI JULAIHA juga memiliki abang kandung yang bernama IGUN yang tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa dari informasi yang Saksi peroleh, akibat meledaknya granat di dalam mobil yang dikendarai Aulia Tahar, kondisi AULIA TAHAR meninggal Dunia satu hari kemudian di rumah sakit Muryang Kute Kabupaten Bener Meriah,



AMMAR ASHSHIDDIQY meninggal Dunia ditempat kejadian didalam mobil Kijang Inove BL 136 Y, isteri pertama saksi bernama NURMA, mengalami Luka Berat dan kritis yang akhirnya meninggal satu minggu kemudian di rumah saksi Datu Beru Takengon, keponakan isteri saksi bernama HASIMY mengalami luka ringan, isteri dari HASIMY bernama FAUZIAH mengalami luka ringan, 2 (dua) orang anak Hasimy bernama FARHAN RIZKI MAULANA mengalami Luka Berat, dan INTAN NURHAFIZ mengalami luka ringan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
- 5. Saksi **Mirza Irwansyah bin Zulkifli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 saksi dalam perjalanan dari arah Bireun ke Takengon menggunakan mobil bersama dengan saksi ADIYATMA SURYA;
 - Bahwa setiba di Dusun Menderek, Desa Alur Gading, Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah sekitar pukul 17.20 WIB, saksi mendengar suara ledakan yang keras dari dalam sebuah Mobil Kijang Innova yang berada berselang satu mobil di depan saksi;
 - Bahwa kemudian tiba-tiba mobil di depan saksi berhenti mendadak sehingga saksi ADIYATMA SURYA yang menyetir mobil juga menghentikan mobil;
 - Bahwa setelah itu saksi melihat 4 (empat) orang dalam keadaan terdapat luka-luka dan berdarah turun dari mobil Innova bernopol BL 136 Y yang mengeluarkan ledakan sambil meminta tolong, kemudian saksi melihat saksi HAJALI menuntun ke empat orang tersebut untuk naik ke mobil saksi dan langsung membawanya ke Puskesmas Singah Mulo untuk dilakukan pengobatan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga terjadi ledakan di dalam mobil Innova BL 136 Y tersebut, yang pada awalnya saksi hanya menyangka mobil tersebut bertabrakan;
 - Bahwa pada saat dalam perjalanan mengantar ke 4 (empat) orang tersebut ke Puskesmas, seorang laki-laki yang merupakan salah seorang korban mengatakan kepada saksi ledakan tersebut terjadi dikarenakan ada seseorang menggunakan sepeda motor yang melempar sesuatu ke dalam mobil sehingga terjadi ledakan di dalam mobil tersebut, namun saksi tidak melihat orang yang mengendari sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan ke 4 (empat) penumpang mobil Innova BL 136 Y yang saksi antar ke Puskesmas Singa Mulo yaitu Satu orang laki-laki sekitar berumur 36 tahun mengalami luka dibagian dada, Seorang anak laki-laki yang berumur sekitar 10 tahun mengalami luka dibagian wajah kirinya, Seorang anak perempuan berumur sekitar 8 tahun tidak mengalami luka, dan seorang wanita berumur sekitar 30 tahun juga tidak mengalami luka.
 - Bahwa jarak dari mobil yang saksi kendaraai dengan mobil Innova yang meledak tersebut sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
 - Bahwa begitu terjadinya ledakan dari dalam mobil Innova, semua kendaraan di belakangnya langsung berhenti sehingga mengakibatkan macet;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Saksi **Herianto bin Asman Ibrahim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 17 September 2016 sekitar pukul 15.00 WIB saksi mengemudikan mobil jenis Toyota Innova dengan nopol BL 511 NI, warna putih dengan ditumpangi saksi HAJALI, NURHAYATI, YENI NASRITA, serta 2 (dua) orang putri saksi dan 1 (satu) orang putra dari saksi HAJALI, dari Bireun menuju arah Takengon;
 - Bahwa setiba di Dusun Menderek, Desa Alur Gading, Kecamatan Pintu Rime Gayo, saksi melihat sekitar 10 Meter di depan mobil saksi ada mobil Innova BL 136 Y warna hitam yang juga berjalan ke arah Takengon, pada saat itu saksi melihat ada sepeda motor Jenis Metik mendahului mobil saksi dan langsung merapat ke arah mobil Innova BL 136 Y warna hitam tepatnya ke arah sopir;
 - Bahwa seketika itu juga kakak ipar saksi bernama NURMAWATI berteriak melihat pengendara sepeda motor Jenis Metik tersebut memasukkan tangannya ke dalam mobil Innova BL 136 Y yang mengira akan merampok;
 - Bahwa setelah memasukkan tangannya pengendara sepeda motor tersebut langsung pergi dengan kecepatan tinggi ke arah Takengon sedangkan mobil Innova tersebut berjalan oleng dan beberapa saat kemudian saksi mendengar suara ledakan di dalam mobil tersebut yang selanjutnya berhenti tiba-tiba dan mobil saksi juga berhenti tepat di belakangnya;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat 2 (dua) orang keluar dari Pintu belakang sebelah kiri, mengetahui hal tersebut saksi memberhentikan mobil yang ada dibelakang saksi Jenis Suzuki Gran Vitara yang dikemudiakan oleh Saksi

Halaman 27 dari 79 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIYATMASURYA bersama temannya yang bernama MIRZA IRWANSYAH lalu saksi meminta tolong kepada ADIYATMASURYA untuk membawa 4 (empat) orang korban ke rumah sakit;

- Bahwa kemudian Saksi ADIYATMASURA membawa 4 (empat) orang Korban yang mengalami luka setelah itu saksi mendekati mobil Innova yang meledak dan melihat pengemudi mobil tersebut dalam keadaan Luka Berat dan bagian kepala berlumuran darah serta seorang perempuan yang duduk disampingnya yang juga dalam keadaan Luka berat sambil menggendong anak berumur sekitar 8 Tahun yang sudah meninggal dunia;
 - Bahwa mengetahui hal tersebut saksi meminta bantuan dan memberhentikan mobil Pick Up Jenis L300 untuk membawa korban meninggal dunia ke rumah sakit, setelah itu saksi dan rombongan melanjutkan perjalanan pulang ke rumah;
 - Bahwa adapun sepeda motor yang merapat ke samping kanan mobil Innova yang meledak tersebut adalah Jenis Honda Beat warna Hitam, sedangkan pengendaranya berbadan tinggi sedang dengan mengenakan jaket berlempang warna Hitam, dan di daerah badannya berwarna merah maron dan helm yang juga berwarna hitam;
 - Bahwa pada saat diperjalanan dari arah Bireuen – Takengon hingga Dusun Menderek tidak ada sepeda motor di depan maupun di belakang mobil saksi, namun sepeda motor tersebut tiba-tiba muncul di Dusun menderek tepatnya ketika sepeda motor tersebut mendahului mobil saksi dan merapat ke arah mobil Innova BL 136 Y;
 - Bahwa sesaat sebelum kejadian saksi melihat kaca depan Pintu samping Kanan mobil tersebut dalam keadaan terbuka;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya
7. Saksi **Rahmawati binti Muhammad Salim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari jumat pada tanggal 16 September 2016 sekitar pukul 08.30 WIB Saksi bertemu dengan SITI JULAIHA Binti KARIMUDDIN di kediaman rumah saksi sendiri yaitu di Kampung Lampahan Barat Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa pada saat itu SITI JULAIHA datang ke rumah saksi bersama keponakan saksi yang bernama PUTRA yang merupakan Honorer di Puskesmas Lampahan (Supir Ambulan) Untuk menyewa mobil merk

Halaman 28 dari 79 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAIHATSU jenis XENIA, nomor polisi BL 1063 Y, warna Hitam milik saksi dengan alasan akan menjenguk saudaranya operasi di Lhokseumawe;

- Bahwa setelah mobil tersebut disewa, kemudian PUTRA mengantarkan SITI JULAIHA dengan mobil tersebut ke rumah SITI JULAIHA dan saksi PUTRA tidak ikut dengan SITI JULAIHA ke Lhokseumawe;
- Bahwa SITI JULAIHA menyewa mobil milik saksi hanya satu hari yakni dipinjam pada hari Jum'at tanggal 16 September 2016 sekitar pukul 08.30 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekitar pukul 14.00 WIB SITI JULAIHA datang ke rumah saksi untuk mengembalikan mobil bersama satu teman laki-lakinya yang saksi tidak ketahui identitasnya;
- Bahwa pada saat SITI JULAIHA mengembalikan mobil saksi, ketika itu SITI JULAIHA ada memberikan uang sewa atas mobil tersebut sebesar Rp 400.000 (Empat ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa anak perempuan yang menjemput SITI JULAIHA ketika itu menggunakan sepeda motor merk honda Jenis Beat dengan campuran warna merah putih yang saksi tidak ketahui nomor polisinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya

8. Saksi **Sahrizal Putra bin Abdurrahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 sekitar pukul 08.30, WIB saksi mengantarkan SITI JULAIHA Binti KARIMUDDIN untuk menyewa mobil merk DAIHATSU jenis XENIA milik bibi saksi, yang bernama RAHMAWATI Binti RAHMAT SALIM di Kampung Lampahan Barat, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa oleh karena saksi mengetahui saksi RAHMAWATI memiliki mobil untuk disewakan, SITI JULAIHA meminta tolong kepada saksi untuk dicarikan mobil tersebut dengan tujuan akan menjenguk saudaranya yang operasi di Lhokseumawe;
- Bahwa dikarenakan pada saat itu SITI JULAIHA tidak bisa mengendarai mobil yang telah dipinjam, maka ia meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkan mobil yang telah disewa tersebut menuju rumahnya yang berada di Kampung Mekar Ayu Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi tidak ikut bersama SITI JULAIHA untuk pergi ke Lhokseumawe, ketika itu saksi hanya mengantarkan SITI JULAIHA sampai di rumahnya, setelah

Halaman 29 dari 79 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu SITI JULAIHA mengantar saksi ke pukesmas menggunakan sepeda motor miliknya;

- Bahwa pada siang hari Sabtu tanggal 17 September 2016 saksi menghubungi SITI JULAIHA karena waktu pinjaman mobil tersebut telah habis dan mobil tersebut belum dikembalikan, saat itu SITI JULAIHA mengatakan ianya berencana untuk menambah hari untuk menyewakan mobil tersebut selama 2 (dua) hari, namun saksi tidak mengizinkannya karena pemilik mobil memerlukan mobil tersebut, sehingga SITI JULAIHA menghubungi saksi melalui HP dan mengatakan bahwa mobil tersebut telah dipulangkan kepada RAHMAWATI ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi **Hasimi bin Ilyas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 September 2016 sekitar pukul 09.00 WIB, saksi dihubungi oleh bibi saksi yang bernama NURMA melalui SMS, saat itu NURMA mengajak saksi beserta keluarga untuk pergi mengantar anaknya dan anak saksi ke pesantren AL ZAHRA Benyot yang terletak di KM10 Kecamatan Juli Kabupaten Bireun;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB, NURMA beserta anaknya yang bernama AULIA TAHAR , SARKIBI, dan AMAR ASHADIQI datang ke rumah saksi untuk menjemput saksi dan keluarga dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Inova warna hitam, pada saat itu saksi beserta NURMA, AULIA TAHAR, SARKIBI, AMMAR ASHADDIQI, FAUZIAH ANDRI, ZIHAN RAHMADINA, FARHAN, RIZKI MAULANA dan INTAN NURHAFIZA berangkat dengan menggunakan mobil Kijang Inova tersebut menuju pesantren AL ZAHRA;
- Bahwa setelah sampai di Bireun saksi beserta yang lainnya tidak langsung ke Pesantren melainkan pergi berbelanja ke pasar yang terletak di Bireun, dan sekitar pukul 13.00 WIB saksi beserta rombongan langsung pergi menuju pesantren AL ZAHRA;
- Bahwa setelah sampai di pesantren tersebut saksi meninggalkan anak saksi ZIHAN RAHMADINA serta anak NURMA yang bernama SARKIBI di pesantren tersebut, selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, saksi beserta rombongan meninggalkan pesantren dan kembali menuju Kabupaten Bener Meriah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di Kampung Enang- Enang lalu lintas dalam kondisi macet sehingga AULIA TAHAR membuka kaca Jendela, setelah terlepas dari kondisi macet tersebut kemudian melanjutkan perjalanan dengan kaca pintu dekat sopir terbuka hingga sampai di jalan Takengon – Bireun tepatnya di Kampung Menderek Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB saksi melihat ada seseorang dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motor datang mendekat ke sisi kanan mobil, kemudian saksi melihat pengendara sepeda motor tersebut melemparkan sesuatu ke dalam mobil dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa selanjutnya AULIA TAHAR memberhentikan mobil dan NURMA mengarahkan tangan kanannya ke arah benda yang dilemparkan oleh pengendara sepeda motor tersebut namun sebelum NURMA menyentuhnya tiba-tiba benda tersebut meledak;
- Bahwa setelah meledak saksi berusaha membuka pintu sebelah kiri mobil lalu menggendong anak saksi yang bernama FARHAN keluar dari mobil, kemudian saksi membuka pintu sebelah kiri mobil bagian depan tempat NURMA duduk, namun pintu tersebut tidak bisa di buka,
- Bahwa selanjutnya saksi berteriak minta tolong lalu ada seorang yang mengaku polisi yang menolong saksi dan selanjutnya saksi di bawa ke puskesmas Singah Mulo untuk dirawat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku yang melemparkan granat ke dalam mobil yang saksi tumpangi, namun yang saksi lihat pelaku menggunakan sepeda motor dengan pengendara seorang diri dan melemparkan granat ke dalam mobil melalui kaca mobil samping sopir yang dalam keadaan terbuka;
- Bahwa pelaku mempunyai ciri- ciri memiliki badan sedang agak kekurusan , menggunakan helm hitam dalam keadaan tertutup, dan menggunakan jaket hitam;
- Bahwa akibat ledakan tersebut, AMMAR ASHADDIQI meninggal di tempat kejadian, AULIA TAHAR meninggal di rumah Muyang Kute setelah dirawat selama 1 (satu) hari, sedangkan NURMA meninggal dunia di rumah sakit Datu Beru Takengon setelah dirawat selama 7 (tujuh) hari, anak Saksi bernama FARHAN RIZKI MAULANA mengalami luka bagian muka sebelah kiri atas dan mengalami sesak dan matanya sakit yang hingga saat ini mata korban belum sembuh dengan sempurna dan masih dalam tahap pengobatan;

Halaman 31 dari 79 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengalami luka di dada akibat serpihan material granat, gendang telinga kiri saksi pecah, dan mengeluarkan darah, dan hingga saat ini pendengaran Saksi masih belum sembuh dengan sempurna, selain itu kaki sebelah kanan saksi juga luka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi **Fauziah Andri binti Zainal Arifin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 September 2016 sekitar pukul 09.00 WIB, bibi saksi yang bernama NURMA menghubungi suami Saksi bernama Hasyimi melalui SMS dan mengajak untuk pergi mengantar anaknya dan anak saksi ke pesantren AL ZAHRA Benyot yang terletak di KM10 Kecamatan Juli Kabupaten Bireun;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB, NURMA beserta anaknya yang bernama AULIA TAHAR, SARKIBI, dan AMAR ASHADIQI datang ke rumah saksi untuk menjemput saksi dan keluarga dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Inova warna hitam, pada saat itu dengan disopiri AULIA TAHAR, saksi beserta NURMA, SARKIBI, AMMAR ASHADDIQI, FAUZIAH ANDRI, ZIHAN RAHMADINA, FARHAN, RIZKI MAULANA dan INTAN NURHAFIZA berangkat dengan menggunakan mobil Kijang Inova tersebut menuju pesantren AIZAHRA;
- Bahwa setelah sampai di Bireun saksi beserta yang lainnya tidak langsung ke Pesantren melainkan pergi berbelanja ke pasar yang terletak di Bireun, dan sekitar pukul 13.00 WIB saksi beserta rombongan langsung pergi menuju pesantren ALZAHRA;
- Bahwa setelah sampai di pesantren tersebut saksi meninggalkan anak saksi ZIHAN RAHMADINA serta anak NURMA yang bernama SARKIBI di pesantren tersebut, selanjutnya sekitar pukul 15 .00 WIB, saksi beserta rombongan meninggalkan pesantren dan kembali menuju Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sesampai di Kampung Enang- Enang lalu lintas dalam kondisi macet sehingga AULIA TAHAR membuka kaca Jendela, setelah terlepas dari kondisi macet tersebut kemudian melanjutkan perjalanan dengan kaca pintu dekat sopir terbuka hingga sampai di jalan Takengon – Bireun tepatnya di Dusun Menderek Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB saksi melihat ada seseorang dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motor yang menggunakan helm dan jaket datang mendekat ke sisi kanan mobil, kemudian saksi melihat pengendara sepeda motor tersebut melemparkan sesuatu ke dalam mobil dengan menggunakan tangan kirinya;
 - Bahwa selanjutnya AULIA TAHAR memberhentikan mobil dan NURMA mengarahkan tangan kanannya ke arah benda yang dilemparkan oleh pengendara sepeda motor tersebut namun sebelum NURMA menyentuhnya, tiba-tiba benda tersebut meledak;
 - Bahwa akibat ledakan tersebut saksi mengalami luka pada bagian tangan sebelah kiri, merasa lemas dan pendengaran saksi kurang bagus, kemudian anak saksi korban FARHAN RIZKI MAULANA mengalami luka bagian muka sebelah kiri atas dan mengalami sesak dan matanya sakit yang hingga saat ini mata korban belum sembuh dengan sempurna dan masih dalam tahap pengobatan, kemudian suami saksi mengalami luka pada bagian dada dan kaki sebelah kanan dan merasa sesak, kemudian Sdri INTAN NURHAFIZA hanya mengalami trauma/ketakutan dan tidak mengalami luka, kemudian saksi melihat AULIA TAHAR mengalami luka yang mengeluarkan darah di kaki sebelah kiri dan kaki tersebut sudah di lapisi dengan papan dari arah bawah dan akhirnya meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimna kondisi korban nurma sampai meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon sedangkan korban AMMAR ASHIDDIQI meninggal ditempat kejadian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya
11. Saksi **Nora Nafila binti Mansur Ismail**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekitar pukul 17.30 WIB saksi mendapat Telfon dari Ibu saksi bernama NURMA dan memberitahukan kepada saksi untuk menunggu di rumah Sakit Kuta Kering karena beliau kecelakaan;
 - Bahwa kemudian saksi memeriksa ke Rumah Sakit Kuta Kering namun pihak Rumah Sakit mengatakan tidak ada korban atas nama NURMA korban kecelakaan, lalu saksi kembali ke rumah dan berjumpa dengan Sdri. DEWI yang memberitahukan mobil yang di kendarai ibu saksi terkena Bom;
 - Bahwa setelah itu menghubungi AULIA TAHAR dengan menggunakan Hand

Halaman 33 dari 79 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Phone (HP) dan pada saat terhubung Hpnya diangkat oleh pihak Puskesmas Singah Mulo dan memberitahukan bahwa yang punya HP sedang kritis, selanjutnya meminta pihak keluarga datang ke Puskesmas;

- Bahwa pada saat itu petugas di Puskesmas juga memberitahukan kepada saksi mobil innova yang di kendari AULIA TAHAR terkena granat;
- Bahwa sekitar Pukul 18.00 WIB, saksi pergi ke Rumah Sakit dan saksi melihat Ibu saksi sudah berada di unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Muyang Kute, namun saksi tidak melihat kondisi beliau;
- Bahwa sebelum Terjadinya peristiwa ledakan mobil ibu saksi, saksi SITI ZULAIHA Binti KARIMUDDIN ada perselisihan dengan saksi beserta Ibu dan adik saksi bernama AULIA TAHAR;
- Bahwa perselisihan tersebut terjadi sekitar tahun 2015 pada saat saksi mengetahui adanya hubungan pribadi antara saksi SITI ZULAIHA dengan ayah saksi bernama MANSUR ISMAIL, saat itu saksi menanyakan kepada saksi SITI ZULAIHA tentang kebenaran hubungan tersebut, namun saksi SITI ZULAIHA mengatakan jika hubungannya dengan ayah saksi hanya sebatas rekan kerja;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi ada di hubungi melalui HP oleh orang yang mengaku abang dari saksi SITI ZULAIHA dan memberitahukan bahwa ia "anggota" dan jika saksi ingin keluarga saksi selamat, ia meminta saksi untuk tidak ikut campur masalah hubungan antara ayah saksi dengan saksi SITI ZULAIHA;
- Bahwa pada tahun 2016, saksi mengetahui Jika hubungan ayah saksi MANSUR ISMAIL dan saksi SITI ZULAIHA sudah menikah dan saksi bersama AULIA TAHAR mencari cara memutuskan hubungan antara ayah saksi dengan saksi SITI ZULAIHA;
- Bahwa pada hari minggu sore tanggal 11 September 2016, pada waktu megang hari raya idul adha saksi bersama AULA TAHAR dan AMMAR ASHIDDIQI pergi ke rumah saksi SITI ZULAIHA di Desa lampahan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah dengan tujuan mengambil sepeda motor honda beat milik Ibu saksi;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi SITI ZULAIHA saksi dan AULIA TAHAR bertemu dengan saksi SITI ZULAIHA dan ayah saksi, kemudian saksi meminta sepeda motor yang di bawa oleh ayah saksi namun Saksi SITI ZULAIHA Mengatakan " kenapa kayak gitu Nora," kemudian saksi menjawab, "gak apa-apa kak, bawak terus bapak aku, Ikhlas aku";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian AULIA TAHAR menghampiri Saksi SITI ZULAIHA dan menampar pipi sebelah kiri Saksi SITI ZULAIHA dengan menggunakan tangan kanan, kemudian ayah saksi mencoba meleraikan dan pada saat ayah saksi memegang AULIA TAHAR, AULIA TAHAR Mencoba Menendang Saksi SITI ZULAIHA sambil mengatakan, " Mana dukun mu, tunjukkan hebatmu" dan Kemudian Saksi SITI ZULAIHA mengambil kursi plastik dan mengatakan kepada korban AULIA TAHAR, pukul terus, dan berteriak "uci cepat telfon kompi;
- Bahwa setelah terjadi keributan tersebut saksi dan korban AULIA TAHAR juga korban AMMAR ASIDDIQI Pulang Ke Rumah.
- Bahwa pada saat sebelum hari raya, ada Seseorang laki-laki yang mengantarkan 2 (dua) Buah Parsel yang terbuat dari rotan ke Rumah orang tua saksi yang berada di Desa Tingkem Bersatu kecamatan Bukit kabupaten Bener Meriah, pada saat itu dikatakan parsel tersebut dari kantor;
- Bahwa orang tersebut ciri-cirinya berbadan kurus, berkulit hitam, bermuka lonjong, memakai topi, dan menggunakan jaket warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) parsel berisikan minuman berkotak sari kacang hijau, minuman berkotak sari buavita, minuman berbotol plastik coca cola sebanyak 1 botol, susu coklat indomilk, kue timpan, roti yang berada di dalam kaleng, roti tawar crem creackres sebanyak 3 bungkus, dan 1 (satu) parsel lagi berisi, buah manggis, buah apel, sayur plicek aceh di dalam plastik, sayur daun ubi santan yang berada di dalam plastik;
- Bahwa setelah saksi membuka parsel tersebut, kemudian adik saksi bernama AMMAR ASHIDDIQI membuka minuman coklat dan meminumnya lalu tiba-tiba memuntahkannya kembali dan mengatakan rasanya aneh;
- Bahwa kemudian saksi membuka minuman sari kacang hijau dan mencoba minumnya saksi merasakan minuman tersebut tidak sama seperti minuman yang normal dan mempunyai bau tidak enak seperti bau kapur barus, dan kemudian Sdr Nawar membuka minuman coca cola dan menuangkannya ke gelas, dan Sdr Nawar juga mengatakan jika minuman tersebut beraroma kapur barus tidak seperti bau coca cola seperti biasa, dan kemudian Sdr Jihan, yang masih berumur 3 tahun, memakan 2 buah apel dan mengalami diare sehingga harus dibawa berobat;
- Bahwa pada saat saksi periksa, masa berlaku minuman yang berada di dalam parsel tersebut belum kadaluarsa, akan tetapi semua buah manggis yang berada di dalam parsel tersebut busuk dan sebahagian buah apel

Halaman 35 dari 79 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna hitam di bagian dalamnya, kemudian isi dari kedua parsel tersebut dibuang dan dibakar;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Saksi **Siti Zulaiha binti Karimuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan adik kandung Saksi, dan antara Terdakwa dengan Saksi memiliki ikatan kasih sayang yang sangat kuat karena Saksi selalu menyayangi dan memberikan perhatian yang terhadap Terdakwa melebihi saudara Saksi yang lainnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekitar pukul 18.00 WIB ketika Saksi sedang bersama suami Sirri Saksi Yakni Saksi Mansur, lalu datang anak kandung Saksi Mansur yakni Saksi Nora dan mengatakan pada Saksi “dasar lonte nggak tahu diri ngambil suami orang”, dan tidak lama kemudian datang Aulia Tahar dengan membawa pisau lalu pisau tersebut dirampas oleh Saksi Nora setelah itu Aulia Tahar menendang dan memukul wajah Saksi;
- Bahwa pada saat AULIA TAHAR memukul dan menendang wajah Saksi, Saksi Mansur mencoba untuk melerainya namun AULIA TAHARv tetap berusaha mencoba memukul Saksi, hingga akhirnya Saksi sambil berteriak meminta teman Saksi bernama UCI untuk menelfon anggota kompi TNI, dan sejak itu AULIA TAAHAR berhenti dan langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi memberitahukan kepada Saksi Mansur bahwasanya Saksi akan membuat laporan ke polisi akan tetapi Saksi Mansur melarangnya dengan mengatakan ini masalah keluarga dan biar diselesaikan secara kekeluargaan selain itu Aulia Tahar juga masih kecil;
- Bahwa sejak Saksi menikah dengan Saksi Mansur, Saksi sering mendapat cacian, hinaan, makian dan bahkan teror dari anak-anak Saksi Mansur sehingga Saksi merasa sakit hati dan dendam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekitar pukul 14.00 WIB saksi menghubungi Terdakwa melalui Handphone (HP) dan memberitahukan Saksi telah dipukuli, disepak dan juga mau ditusuk dengan pisau serta diancam oleh AULIA;
- Bahwa setelah mendengar laporan Saksi, lalu Saksi meminta Terdakwa untuk pulang ke rumah Saksi yang terletak di Kampung Mekar Ayu Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah supaya Saksi bisa



menceritakan kejadiannya secara detil;

- Bahwa setelah Terdakwa tiba pada hari Kamis Tanggal 15 September 2016 dan mendengarkan cerita Saksi tentang perbuatan AULIA TAHAR terhadap Saksi seluruhnya, lalu Saksi meminta Terdakwa untuk *memampuskan* AULIA TAHAR demi membalas sakit hati saksi dan Terdakwa juga menyambutnya;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa mengusulkan caranya untuk *memampuskan* AULIA TAHAR dengan menggunakan racun babi merk Timex, dan setelah Saksi siapkan racun lalu Terdakwa meraciknya dengan menggunakan makanan, minuman dan buah-buahan yang dibungkus dalam bentuk parcel yang kemudian Terdakwa antar ke rumah Korban Nurma yang diterima langsung oleh yang bersangkutan;
- Bahwa kemudian Saksi meminta agar Terdakwa menggunakan granat saja lalu Terdakwa meminta nomor HP seorang anggota TNI bernama Kopda Agus yang saat itu bertugas di Langsa namun sedang ikut pendidikan di Banda Aceh;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr Agus pada saat ia bertugas di Kompi Lampahan dan Terdakwa juga mengenalnya;
- Bahwa setelah mendapatkan nomor HP Sdr Agus, Terdakwa menelepon Sdr Agus untuk memesan Granat, setelah itu Terdakwa meminta Saksi untuk menyiapkan uangnya;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB saksi menuju ke Puskesmas Lampahan untuk merental mobil milik saksi RAHMAH melalui saksi PUTRA yang juga rekan kerja Saksi di Puskesmas, dan akhirnya saksi PUTRA mengantarkan mobil tersebut ke rumah Saksi karena Saksi tidak bisa mengendarai mobil sedangkan Terdakwa tidak ikut;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB saksi bersama Terdakwa berangkat menuju ke Tringgadeng, Pidie Jaya untuk menjumpai Sdr Agus, dan saat itu saksi membawa uang sebesar Rp.4.000.000 (Empat Juta Rupiah), diperjalanan saksi MANSYUR ISMAIL berulang kali menanyakan keberadaan saksi, akan tetapi saksi mengatakan bahwa saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa setelah tiba Tringgadeng, Pidie Jaya sekitar pukul 20.00 WIB saksi dan Terdakwa menunggu kedatangan Sdr Agus yang sedang dalam perjalanan dari Banda Aceh;
- Bahwa begitu tiba Sdr Agus sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa langsung menghampiri dan membawanya ke dalam mobil tempat Saksi berada yang selanjutnya Saksi dan Terdakwa berangkat ke Langsa bersama Sdr Agus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di Langsa sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa meminta uang Rp.3.000.000 untuk mengambil granat dari Sdr Sdr Agus, kemudian Sdr meminta Saksi dan Terdakwa untuk menunggunya mengambil Granat;
- Bahwa berselang setengah jam kemudian Sdra Agus kembali ke warung nasi tempat Saksi dan Terdakwa berada lalu meminta Saksi dan Terdakwa untuk masuk ke dalam mobil, selanjutnya Sdr Agus menyerahkan granat berbentuk bulat yang pada bagian badannya sudah ditutup dengan lapban kuning dan bagian atas granat berwarna hitam-hitaman kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima Granat, lalu Terdakwa menyimpannya di dalam tas samping warna hitam milik Terdakwa, lalu Saksi dan Terdakwa pulang sambil mengantar Sdra AGUS ke Kota Lhoksemawe;
- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 16 September 2016 sekitar pukul 14.30 WIB saksi menyuruh tetangga saksi yang tidak ingat namanya untuk mengantar mobil rental ke rumah sipemilik mobil;
- bahwa pada hari Sabtu Tanggal 17 September 2016 setelah selesai sarapan sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa pamit kepada Saksi untuk mencari AULIA TAHAR sambil membawa granat dan meminjam sepeda motor Jenis Honda Beat warna merah BL 4706 YB milik anak Saksi;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB kemudian saksi MANSUR ISMAIL menghubungi saksi melalui Hp untuk menanyakan kabar saksi, kemudian setelah Saksi tanyakan saksi MANSUR ISMAIL memberitahu jika Sdri NURMA bersama korban AULIA TAHAR berada di Kabupaten Bireuen untuk mengantar anaknya masuk pesantren;
- Bahwa tidak seberapa lama kemudian Terdakwa menghubungi saksi untuk menanyakan tentang keberadaan AULIA TAHAR dan Saksi memberitahu AULIA TAHAR bersama ibunya berada di Bireun menggunakan mobil dinas saksi MANSUR ISMAIL merk kijang Inova BL 136 Y Warna Hitam;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB saksi ditelpon oleh Terdakwa dan memberitahukan Terdakwa sudah di Bireun dan ada melihat korban AULIA TAHAR mengemudikan mobil kijang Inova seperti yang Saksi ceritakan;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga mengatakan selain AULIA TAHAR dan NURMA beserta seorang anaknya di dalam mobil tersebut juga ada 4 (empat) orang lainnya yang tidak dikenal, lalu Saksi meminta Terdakwa untuk terus mengikuti mobil AULIA TAHAR dan segera melemparkan granat tersebut ke dalam mobil jika ada kesempatan;
- Bahwa sekitar Pukul 17.30 WIB Terdakwa melalui HP memberitahukan

Halaman 38 dari 79 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi bahwasanya granat sudah dilemparkan ke dalam mobil melalui kaca depan samping AULIA yang kacanya terbuka dan meminta Saksi untuk mendengarkan saja beritanya nanti, lalu Saksi mensyukurinya dan meminta Terdakwa untuk segera pergi menyelamatkan dirinya;

- Bahwa sebelum mematikan Hpnya Terdakwa meminta kepada Saksi untuk menjaga isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa tidak lama kemudian Sdra SAFARUDDIN menghubungi saksi melalui HP dan memberitahukan mobil Saksi Masur meledak, lalu saksi menghubungi Terdakwa dan memberitahukan hal tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, di persidangan juga telah didengar keterangan Saksi yang menguntungkan Terdakwa sebagai berikut:

1. Saksi **Siti Qomariah**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Terdakwa dan Saksi Siti Zulaiha;
 - Bahwa sejak Terdakwa pergi, Saksi sudah sangat jarang nberjumpa dengan Terdakwa, bahkan pada saat Terdakwa pulang terkait peristiwa ini, Saksi sama sekali tidak diberitahu;
 - Bahwa setelah anak kandung Saksi yaitu Siti Zulaiha menjadi Terdakwa dalam perkara ini Saksi menjadi terbebani karena sibuk mencari nafkah untuk membiayai anak-anak Terdakwa yang masih kececil-kecil dan tidak bisa ditinggalkan di rumah;
 - Bahwa pada awalnya Saksi berjualan, namun setelah anak-anak Terdakwa ditiptkan kepada Saksi, Saksi tidak bisa lagi berjualan dan sekarang untuk menafkahi anak-anak Terdakwa Saksi membuat kue dan menitipkannya di kedai-kedai karena anak-anak Terdakwa yang masih kecil tidak bisa ditinggal di rumah bersama Saksi;
 - Bahwa sekarang ini Saksi rasa sudah tidak mampu lagi untuk menafkahi anak-anak Terdakwa karena Saksi sudah tua, setiap Saksi terlambat menjemput anak Terdakwa di sekolah anaknya selalu menangis dan anak-anak Terdakwa selalu menanyakan dimana ibunya;
 - Bahwa pada awalnya keluarga Terdakwa baik-baik saja, namun setelah Terdakwa menikah dengan Saksi Mansur Ismail Terdakwa tidak lagi



mendengar apapun yang Saksi katakan kepada Terdakwa hingga terjadi peristiwa dalam perkara ini;

- Bahwa pada saat menikah dengan Saksi Mansur Saksi Siti Zulaiha belum bercerai secara resmi dengan suaminya bernama Saifuddin bekerja sebagai Anggota TNI di Banda Aceh;
- Bahwa Saksi Siti Zulaiha sudah 3 (tiga) kali menikah sebelum menikah dengan Saksi Mansur Ismail, yang pertama menikah dengan Tentara di Kodim Bener Meriah, kemudian yang kedua dengan Kepala Dinas di Kabupaten Bener Meriah dan yang ketiga dengan Saifuddin Anggota TNI di Banda Aceh;
- Bahwa Anak Saksi Siti Zulaiha dari pernikahan dengan Tentara di Kodim Bener Meriah ada 1 (satu) orang yang bernama Drika Panja Winata;
- Saksi sangat berharap agar kedua anak saksi yaitu Terdakwa dan Saksi Siti Zulaiha dapat diringankan hukumannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Derita Panja Winata**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak kandung Saksi Siti Zulaiha dan juga keponakan Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi dan adik-adik Saksi masih sangat membutuhkan kasih sayang Terdakwa sebagai ibu kandung Saksi dan adik-adik Saksi, dan selama Terdakwa menikah dengan Saksi Mansur Ismail Terdakwa hanya memperhatikan Saksi Mansur Ismail sebagai suaminya dan mengabaikan Saksi dan adik-adik Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan anak dari pernikahan Saksi Siti Zulaiha dengan Tentara Kodim Bener Meriah dan sekarang bertugas di Banda Aceh, sedangkan adik-adik Saksi merupakan anak dari pernikahan Terdakwa dengan Anggota Tentara di Banda Aceh;
- Bahwa saat ini Saksi dan adik-adik Saksi tinggal bersama nenek yang juga merupakan ibu Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan seorang ahli bernama **Asep Mulyadi bin H. M. Hidayat**, yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 september 2016 sekitar pukul 08.00 WIB Ahli melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) terhadap 1 (satu) unit mobil Kijang Inova Warna Hitam BL 136 Y di Komplek Polres Bener Meriah;
- Bahwa hal tersebut Ahli lakukan terkait peristiwa meledaknya mobil yang bersangkutan;
- Bahwa pada saat Ahli periksa, Mobil Kijang Inova warna Hitam yang telah meledak di dalamnya tersebut keadaannya Rusak dibagian Box Posneling dan Koyakan dibagian Lantai Bawah Box Posneling yang menembus arah bawah Lantai Mobil, serta Bagian Dasbot Mobil tersebut Rusak, serta kaca depan Pecah;
- Bahwa pada saat itu ahli juga menemukan beberapa benda lainya yakni: 1 (satu) buah Matrial Pemantik Granat manggis (Granat Serpihan) ditemukan di bagian depan dalam mobil sebelah kiri bagian lantai bawah atau tepatnya di bawah Jok Kiri, Beberapa Matrial Granat jenis Manggis (Granat Serpihan) ditemukan pada Bagian Lantai depan dalam Mobil sebelah kanan tepatnya di bawah Jok pengemudi;
- Bahwa kerusakan dibagian Box Posneling dan Koyakan dibagian Lantai Bawah Box Posneling yang menembus arah bawah Lantai Mobil merupakan tempat Titik ledakan Granat Jenis Manggis (granat serpihan), Bagian Dasbot Mobil Rusak, serta kaca depan Pecah akibat terkena serpihan/matrial dari ledakan Granat manggis;
- Bahwa cara kerja granat tangan jenis manggis yang pemantiknya ahli temukan di dalam Mobil Kijang Inova BL 136 Y yaitu pada saat granat masih dalam keadaan terpasang Pen Pengaman (Pull Ring) dan Klip (Safety Clip) akan mengunci tuas penahan pada posisi terkunci (Mude Protektion), dalam keadaan demikian tuas penahan akan menahan per yang siap mendorong picu pengumpan tetap rapat diposisinya, ketika pen (Pull ring) pengaman baru dicabut, kedudukan tuas penahan belum berubah, karena masih tertahan oleh genggam tangan pemegang granat (Safety Clip) karena itu kedudukan komponen lainnya juga belum berubah hanya saja saat itu granat dalam keadaaan siaga (tidak terkunci);
- Bahwa saat granat dilemparkan tak ada lagi yang menahan tuas penahan (Safety Clip) akibatnya per picu akan merengang dan mendorong picu

Halaman 41 dari 79 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengumpuan pada saat yang bersamaan picu pengumpuan akan mendorong pula tuas penahan hingga terbuka dan terlepas dari badan granat, selanjutnya picu pengumpuan akan berputar pada porosnya dan menghantam picu pemantik yang terdapat dikepala tabung sumbu akibat hamtaman tersebut pematik akan memercikan api yang segera membakar mesiu, Jenis Mesiu lambat (Delay elemen) akan terbakar perlahan yang memberikan jeda waktu sekitar 4-5 Detik sampai habis terbakar dan mencapai detonator.

- Bahwa Granat jenis manggis (granat serpihan) dapat melukai atau menghilangkan nyawa jika digunakan atau diledakkan karena granat tersebut dirancang untuk membunuh yang dibuat untuk memuntahkan serpihan ke segala arah, badannya dibuat dari plastik keras atau besi lalu badannya diisi serpihan tajam, kawat, bola-bola besi, atau badan luarnya sendiri bisa bekerja sebagai serpihan;
- Bahwa pelaku penggranatan tersebut mahir dan mengerti tentang granat sehingga dia bisa melakukan penggranatan sambil mengemudikan sepeda motor, serta pelaku tepat dalam memilih sepeda motor untuk melakukan penggranatan yaitu jenis sepeda motor matik, karena jika pelaku menggunakan sepeda motor yang menggunakan kopling sulit untuk memegang dan memasukkan granat ke dalam mobil;
- Bahwa jika penggranatan dilakukan sambil mengemudikan sepeda motor, pelaku akan memasukan granat ke dalam mobil yang sebelumnya telah dicabut pen (Pull ring) pengaman terlebih dahulu, namun kedudukan tuas penahan belum berubah, karena masih tertahan oleh genggam tangan pelaku, karena itu kedudukan komponen lainnya juga belum berubah hanya saja saat itu granat dalam keadaan siaga (tidak terkunci);
- Bahwa saat granat dimasukan ke dalam mobil dengan menggunakan tangan kiri tak ada lagi yang menahan tuas penahan, akibatnya per picu akan merenggang dan mendorong picu pengumpuan pada saat yang bersamaan picu pengumpuan akan mendorong pula tuas penahan hingga terbuka dan terlepas dari badan granat, selanjutnya picu pengumpuan akan berputar pada porosnya dan menghantam picu pemantik yang terdapat dikepala tabung sumbu akibat hamtaman tersebut pematik akan memercikan api yang segera membakar mestu, Jenis Mestu lambat (Delay elemen) akan terbakar perlahan yang memberikan jeda waktu sekitar 4-5 Detik sampai habis terbakar dan mencapai detonator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa granat hanya bisa dimiliki, dibawa, disimpan dan digunakan oleh militer atau satuan tertentu di dalam kepolisian;
- Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dan Ahli tersebut Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Berita acara pemeriksaan labotatoris kriminalistik barang bukti Fragmentasi Ledakan Garanat tanggal 30 Sptember 2016, No Lab: 10687/BHF/2016, yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan yang diperiksa dan ditandatangani oleh Binsaudin Saragih, S.Si., M. Si, dan Supriyadi, S.T., dengan mengetahui Wakil Kepala Laboratorium Dra Melta Tarigan, M. Si;
- Visum Et Repertum Korban Luka atas nama NURMA, Nomor: 445/VER/KPM/5067/2016, tertanggal 17 September 2016, dari Rumah Sakit Umum Daerah MUYANG KUTE REDELONG, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Mukhlishin, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dijumpai luka robek bentuk tidak teratur, tepi tidak rata di kening sebelah kiri dan kanan, dan dijumpai beberapa luka lecet di bagian perut dan sekitar leher, dijumpai tangan kanan terputus dasar luka tidak beraturan, dicurigai akibat benda tumpul, dijumpai celana tampak terbakar dicurigai akibat api;
- Visum Et Repertum Korban Meninggal, atas nama AMAR ASHIDIQI, Nomor: 445/VER/KPM/4369/2016, tertanggal 17 September 2016, dari Rumah Sakit Umum Daerah MUYANG KUTE REDELONG, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Mukhlishin, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik dijumpai rambut tampak terbakar sekitar luka robek dijumpai luka hancur berwarna hitam di kaki dan celana tampak terbakar, dicurigai akibat terkena api;
Dari pemeriksaan luka pasien dengan luka tampak hancur. Bentuk luka tidak teratur, tepi luka tidak rata, dasar luka tidak teratur, tengkorak kepala pecah bentuk tidak teratur tepi tidak rata, dicurigai luka akibat benda tumpul;
- Visum Et Repertum Korban Luka atas nama INTAN NUR HAFIS, Nomor: 445/VER/KPM/4371/2016, tertanggal 17 September 2016, dari Rumah Sakit Umum Daerah MUYANG KUTE REDELONG, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Mukhlishin, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik tidak dijumpai kelainan;

Halaman 43 dari 79 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Korban Luka atas nama AULIA TAHAR, Nomor: 445/VER/KPM/4374/2016, tertanggal 17 September 2016, dari Rumah Sakit Umum Daerah MUYANG KUTE REDELONG, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Mukhlisin, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik dijumpai beberapa luka robek yang tidak beraturan, tepi luka tidak rata, dan kaki kiri yang tampak hancur beserta tulang, dicurigai akibat benda tumpul;
- Visum Et Repertum Korban Luka atas nama FARHAN, Nomor: 445/VER/KPM/4372/2016, tertanggal 17 September 2016, dari Rumah Sakit Umum Daerah MUYANG KUTE REDELONG, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Mukhlisin, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dijumpai bengkok di kening dan bengkok di kedua mata, banyak luka lecet di wajah, luka lecet di leher, banyak luka lecet di bagian dada, luka robek di bawah lutut kaki kanan dan di paha kiri;
- Visum Et Repertum Korban Luka atas nama HASYIMI, Nomor: 445/VER/KPM/4373/2016, tertanggal 17 September 2016, dari Rumah Sakit Umum Daerah MUYANG KUTE REDELONG, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Mukhlisin, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dijumpai luka robek dengan permukaan luka tidak rata: di sekitar ulu hati, di dada sebelah kiri, di atas pergelangan kaki, dipunggung kaki kanan, dicurigai akibat benda tumpul;
- Visum Et Repertum Korban Luka atas nama FAUZIAH ANDRI, Nomor: 445/VER/KPM/4370/2016, tertanggal 17 September 2016, dari Rumah Sakit Umum Daerah MUYANG KUTE REDELONG, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Mukhlisin, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik dijumpai beberapa luka robek dengan permukaan luka tidak rata tangan kiri belakang, dicurigai akibat benda tumpul;
- Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474.3/6369/2016 tertanggal 3 Oktober 2016 atas nama NURMA yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Astri Hastuti, dari Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon, dengan keterangan korban meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 di ruang ICU RSU Datu Beru Takengon, Aceh Tengah;
- Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 812/4379/RSUD-BM/2016 tertanggal 17 September 2016 atas nama AMAR ASHIDIQI yang ditandatangani oleh dr. Mukhlisin, dari Rumah Sakit Umum Daerah MUYANG Kute Redelong, dengan keterangan korban meninggal dunia pada hari Sabtu

Halaman 44 dari 79 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 September 2016 dipergunakan menuju RSUD Munyang Kute Redelong, Kabupaten Bener Meriah, dengan sebab Trauma benda tumpul;

- Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 812/4378/RSUD-BM/2016 tertanggal 17 September 2016 atas nama AULIA TAHAR yang ditandatangani oleh dr. Sri Tabahati, dari Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong, dengan keterangan korban meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 di RSUD Munyang Kute Redelong, Kabupaten Bener Meriah, dengan sebab Syok Hivopolemik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan adik kandung Saksi Siti Zulaiha, dan antara Terdakwa dengan Saksi Siti Zulaiha memiliki ikatan kasih sayang yang sangat kuat karena Saksi Siti Zulaiha selalu menyayangi dan memberikan perhatian terhadap Terdakwa melebihi saudara Terdakwa yang lainnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 saksi SITI ZULAIHA menghubungi Terdakwa melalui Handphone (HP) pada saat itu saksi SITI ZULAIHA memberitahukan bahwasanya ia kesal sama anak suami sirrinya bernama Mansur yakni korban AULIA TAHAR karena sering ganggu dan melempari rumah Saksi SITI ZULAIHA;
- Bahwa selanjutnya Saksi SITI ZULAIHA meminta Terdakwa untuk pulang ke Aceh supaya Saksi SITI ZULAIHA mudah menceritakan kejadian semuanya;
- Bahwa setelah Saksi SITI ZULAIHA mengirimkan uang untuk ongkos, lalu pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 Terdakwa datang untuk menemui Saksi SITI ZULAIHA di rumahnya yang terletak di Kampung Mekar Ayu Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sesampainya di rumahnya, saksi SITI ZULAIHA menceritakan bahwasanya ia telah menikah secara sirri dengan Saksi Mansur yang merupakan ayah dari AULIA TAHAR;
- Bahwa Saksi Siti Zulaiha juga menceritakan ia sering diteror oleh AULIA sejak ia menikah dengan Saksi Mansur sehingga saksi SITI ZULAIHA mengatakan ingin memampuskan AULIA;
- Bahwa setelah Terdakwa tanyakan, saksi SITI ZULAIHA mengatakan ia tidak puas apabila Terdakwa hanya memukul AULIA, lalu Terdakwa menawarkan cara untuk meracuni AULIA TAHAR dan Saksi SITI ZULAIHA menyetujuinya;
- Bahwa setelah itu saksi SITI ZULAIHA membeli makanan, minuman, buah-buahan, dan racun babi merk TIMEX;

Halaman 45 dari 79 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa meracik racun ke dalam parcel yang berisi makanan dan minuman yang telah disediakan oleh saksi SITI ZULAIHA dengan menggunakan racun babi merk TIMEK dan Terdakwa campur dengan kapur baru;
- Bahwa pada saat sedang meracik racun tersebut, Saksi Siti Zulaiha menanyakan "apakah cara ini berhasil?" lalu Terdakwa menjawabnya "jika cara ini tidak berhasil maka Terdakwa tidak tahu lagi harus menggunakan cara apa", lalu Saksi Siti Zulaiha mengatakan jika tidak berhasil dengan cara ini (diracun) maka kita granat saja;
- Bahwa selanjutnya Saksi Siti Zulaiha menanyakan kepada apakah Terdakwa bisa mengusahakan untuk mencari granat, namun pada saat itu Terdakwa teringat dengan seorang Anggota TNI bernama KOPDA AGUS SURAHMAN yang pernah bertugas di Kompi Lampahan yang juga dikenali oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengingatkan Saksi Siti Zulaiha tentang Sdr Agus tersebut, lalu saksi SITI ZULAIHA memberikan nomor HP Sdr Agus kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr Agus dan memberitahukan kalau Terdakwa membutuhkan Granat untuk dilemparkan ke Partai lokal;
- Bahwa Sdr Agus memenuhi kehendak Terdakwa untuk memberikan Granat karena Terdakwa mengatakan akan mempergunakan untuk melempar Partai Lokal dan akhirnya Terdakwa menyetujui permintaan Sdr Agus untuk harga Rp 3000.000 (tiga Juta Rupiah) untuk sebuah Granat, namun pada saat itu Sdr Agus mengatakan barangnya ada di langsa sedangkan Sdr Agus Masih di Banda Aceh sedang ikut pendidikan dan besoknya baru bisa ditindak lanjuti karena besok Sdr Agus baru bisa izin;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memberitahukan keadaan yang disampaikan oleh Sdr Agus kepada Saksi Siti Zulaiha, kemudian Saksi Siti Zulaiha mengatakan "ya sudah, kita antara saja parcel ini dulu ke rumah NURMA;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 September 2016 Saksi Siti Zulaiha memberitahukan bahwa mobil yang dirental sudah ada, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Siti Zulaiha pergi mengantar parcel yang sudah Terdakwa racuni ke rumah Aulia Tahar dengan menggunakan mobil;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan Parcel, Saksi Siti Zulaiha tidak ikut turun, namun ia menunggu di dalam mobil setelah ia menunjukkan orang dan rumah Sdr NURMA, dan parcel tersebut langsung Terdakwa serahkan dan diterima oleh Sdr NURMA, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada

Halaman 46 dari 79 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban NURMA bahwa parsel tersebut dikirim oleh DIVISI PARTAI PAN kemudian korban NURMA pun menerima parsel tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil, lalu saksi SITI ZULAIHA mengatakan kepada Terdakwa "kalau racun tidak berhasil, kita granat aja dia" kemudian Terdakwa mengatakan "kalau kayak gitu kak kita transfer dulu uang ke AGUS" dan Saksi Siti Zulaiha pun mengiyakannya;
- Bahwa pada saat diperjalanan ke lampahan Terdakwa menghubungi AGUS SURAHMAN untuk mengirimkan nomor rekeningnya agar bisa mengirimkan uang, kemudian AGUS SURAHMAN pun mengirimkan nomor rekeningnya melalui SMS ke HP milik Terdakwa, setibanya di lampahan Saksi Siti Zulaiha langsung pergi ATM BRI dan mentranfer uang kepada AGUS SURAHMAN sebesar Rp 250.000 (dua Ratus Lima Puluh Ribu rupiah) untuk ongkos ia pulang dari Banda Aceh;
- Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa bersama Saksi Siti Zulaiha langsung bergegas pergi menuju ke Tringgadeng, Pidie Jaya untuk menemui AGUS SURAHMAN dengan menggunakan mobil rental merk Daihatsu XENIA Warna Hitam;
- Bahwa setelah bertemu Sdr AGUS SURAHMAN di Tringgadeng, lalu Sdr Agus beserta Terdakwa dan Saksi Siti Zulaiha berangkat Ke Langsa dengan menggunakan mobil yang dirental Saksi Siti Zulaiha untuk mengambil granat yang ada pada teman Sdr AGUS SURAHMAN;
- Bahwa sesampainya di langsa, kami berhenti di sebuah warung kopi yang terletak tidak jauh dari KODIM langsa, dan diwarung tersebut Sdr AGUS SURAHMAN menghubungi temannya yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya melalui HP, kemudian Sdr AGUS SURAHMAN meminta uang untuk membeli granat tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meminta Saksi Siti Zulaiha untuk memberikan uang tersebut;
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dari Saksi Siti Zulaiha, lalu Sdr AGUS SURAHMAN pergi menggunakan mobil yang Terdakwa tumpangi untuk mengambil granat tersebut, setelah kira- kira 30 (Tiga Puluh) menit berselang kemudian AGUS SURAHMAN kembali dengan membawa granat, kemudian Terdakwa, Saksi Siti Zulaiha langsung masuk kedalam mobil;
- Bahwa pada saat di dalam mobil AGUS SURAHMAN menunjukkan granat tersebut kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa melihat granat tersebut terletak di dalam sebuah kaleng yang sudah tidak tertutup yang berbentuk

Halaman 47 dari 79 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti kaleng sprit, kemudian Terdakwa mengambil granat tersebut berbentuk seperti buah manggis, yang terbalut dengan lakban kuning dengan kepala granat berwarna hitam;

- Bahwa setelah Terdakwa melihat granat tersebut selanjutnya Terdakwa kembali meletakkan granat ke dalam kaleng, kemudian Terdakwa memasukkannya ke dalam tas sandang milik Terdakwa, lalu kami pulang menuju Kabupaten Bener Meriah dan sampai di Lhokseumawe Sdra Agus minta turun dan meminta uang pada Siti Zulaiha Rp.150.000,- lalu kami melanjutkan pulang Kp.Mekar Ayu;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah AULIA TAHAR dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Jenis VARIO warna hitam tanpa plat milik Saksi Siti Zulaiha dengan membawa granat di dalam tas sandang milik Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah korban AULIA TAHAR Terdakwa melihat rumahnya dalam keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal lalu setelah Terdakwa tanyakan, orang tersebut mengatakan bahwa pemilik rumah sudah pergi;
- Bahwa mengetahui hal tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Siti Zulaiha untuk memberitahukannya pada saat itu Saksi Siti Zulaiha mengatakan bahwa AULIA TAHAR sudah pergi ke Bireun dengan menggunakan mobil Merk Kijang INNOVA warna Hitam BL 136 Y yang merupakan mobil Dinas Saksi Mansur;
- Bahwa setelah Saksi Siti Zulaiha menjelaskan ciri-ciri mobil dan juga ciri-ciri AULIA TAHAR, lalu dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Jenis VARIO warna hitam tanpa plat mengejar AULIA TAHAR ke arah Bireun sambil membawa granat yang ada di dalam tas sandang milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat diperjalanan tepatnya di desa ALUR CINCIN Terdakwa melihat mobil Kijang Inova warna hitam Nomor Polisi BL 136 Y yang sopirnya mirip dengan yang dikatakan Saksi Siti Zulaiha, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Siti Zulaiha dengan mengatakan bahwa Terdakwa sudah bertemu dengan mobil yang dikendarai oleh korban AULIA TAHAR;
- Bahwa pada saat itu Saksi Siti Zulaiha meminta Terdakwa untuk segera melemparkan granat ke dalam mobil tersebut namun Terdakwa mengatakan "jangan dulu karena masih ramai orang di daerah ini", lalu Saksi Siti Zulaiha mengatakan lemparkan saja jika ada kesempatan lalu Terdakwa meminta

Halaman 48 dari 79 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Siti Zulaiha untuk menunggu kabar dari Terdakwa, Terdakwa akan mengikuti mobil tersebut terlebih dahulu;

- Bahwa ketika tiba di Bireun, Terdakwa melihat korban AULIA TAHAR berhenti di SPBU untuk mengisi minyak, lalu Terdakwa melihat orang-orang yang ada di dalam mobil tersebut turun untuk pergi ke toilet;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat, selain AULIA TAHAR, di dalam mobil tersebut juga ada NURMA beserta dua orang anaknya yang masih kecil, dan juga ada seorang laki-laki dan seorang perempuan beserta tiga orang anaknya, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Siti Zulaiha untuk memberitahukan keadaan tersebut, saat itu Saksi Siti Zulaiha mengatakan lemparkan saja granat itu jika ada kesempatan;
- Bahwa setelah dari SPBU Terdakwa mengikuti dan mengawasi AULIA TAHAR belanja ke pasar Borong Bireun, kemudian Terdakwa menunggu korban AULIA TAHAR di sebuah warung, selang 40 (Empat Puluh) menit Terdakwa melihat korban AULIA TAHAR kembali menaiki mobil dan pergi menuju pasantren Benyot;
- Bahwa pada saat di pesantren Benyot Terdakwa melihat rombongan AULIA TAHAR turun dari mobil, Terdakwa memantaunya dari jalan dekat Pesantren Benyot, sekitar pukul 15.15 WIB AULIA TAHAR keluar dari pesantren bersama satu orang laki-laki dan dua orang perempuan dewasa serta tiga orang anak kecil;
- Bahwa dari situ Terdakwa kembali mengikuti AULIA TAHAR sambil menunggu kesempatan untuk melemparkan granat, namun kaca mobilnya ditutup semua;
- Bahwa saat tiba di Kampung Enang Enang Kecamatan Pintu Rime Gayo, ketika situasi jalan dalam keadaan macet lalu Terdakwa melihat korban AULIA TAHAR membuka kaca jendela pintu sopir, ketika itu Terdakwa bermaksud segera melempar granat lewat kaca pintu yang terbuka namun tidak jadi karena Terdakwa merasa tidak ada kesempatan untuk melarikan diri sehingga Terdakwa mencari tempat yang tepat/pas untuk melakukan pelemparan granat tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Siti Zulaiha dan memberitahukan kaca pintu mobil AULIA sudah terbuka saat itu Saksi Siti Zulaiha mengatakan "ya sudah kalau ada kesempatan kamu lempar terus granatnya";

Halaman 49 dari 79 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tiba di Dusun Menderek Kampung Alur Gading Kecamatan Pintu Rime Gayo Terdakwa melihat keadaan jalan tidak terlalu ramai, kemudian Terdakwa mendekati mobil kijang inova yang dikendarai/disetir oleh korban AULIA TAHAR dengan cara merapatkan sepeda motor Terdakwa ke sisi sopir (korban AULIA TAHAR), kemudian pada saat sepeda motor Terdakwa tepat di belakang samping kanan mobil korban AULIA TAHAR ketika itulah Terdakwa melepas pemicu pertama granat yang terletak di atas kepala granat, setelah pemicu pertama terbuka kemudian Terdakwa merapatkan sepeda motor ke kaca jendela pintu sopir tersebut kemudian Terdakwa melepas pemantik granat menggunakan gigi, setelah terlepas kemudian Terdakwa memiringkan badan ke kaca sopir dan melempar granat yang sudah terlepas pemicunya ke dalam mobil menggunakan tangan kiri;
- Bahwa setelah memasukkan granat ke dalam mobil AULIA TAHAR, Terdakwa melarikan diri dengan sepeda motor yang Terdakwa kendaraikan ke arah Simpang Lancang, dan setelah berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari mobil Aulia Tahir, Terdakwa mendengar suara ledakan sehingga Terdakwa berhenti, pada saat itu Terdakwa melihat kepulan asap dari arah mobil yang dikendarai oleh korban AULIA TAHAR, setelah itu Terdakwa mengambil rokok sebatang dan melanjutkan perjalanan;
- Bahwa ketika di perjalanan Terdakwa menghubungi Saksi Siti Zulaiha dan memberitahukan Terdakwa sudah melempar granat tersebut ke dalam mobil yang dikendarai oleh AULIA TAHAR dan sudah meledak lalu Saksi Siti Zulaiha mengatakan “ Alhamdulillah sudah berhasil” dan meminta Terdakwa untuk pergi terus menyelamatkan diri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menitip pesan kepada Saksi Siti Zulaiha untuk memperhatikan anak dan isteri Terdakwa jika terjadi sesuatu, selanjutnya Terdakwa pun melanjutkan perjalanan pergi ke Lhokseumawe menggunakan jalan Simpang Lancang tembus ke blang ara;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjumpai Sdr Agus di pertamina depan Hotel LIDO Lhokseumawe dan memberitahukan bahwa granat yang Terdakwa beli dari AGUS SURAHMAN telah Terdakwa ledakkan ke mobil Kijang Inova;
- Bahwa mendengar penjelasan Terdakwa, Sdr Agus sangat kesal karena Terdakwa ternyata tidak memprgunakan granat tersebut untuk meledakkan partai lokal, tetapi untuk yang lain, kemudian Sdr Agus mengatakan kepada Terdakwa “ kamu selamatkan dirimu sendiri dan akupun menyelamatkan

Halaman 50 dari 79 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diriku sendiri “ kemudian Terdakwa dan Sdr Agus pergi masing- masing untuk memisahkan diri;

- Bahwa Terdakwa bisa dan mahir menggunakan Granat Jenis Manggis karena pernah lulus seleksi Anggota TNI dan mendapatkan pendidikan militer di Mata le Banda Aceh, namun Terdakwa keluar dari anggota TNI;
- Bahwa Terdakwa juga ada mengikuti Pelatihan Teroris di Pattani, Thailand saat itu awalnya Terdakwa hendak pergi bekerja di Malaysia namun Terdakwa ditipu oleh orang yang membawa Terdakwa yang akhirnya Terdakwa dibawa ke Thailand, dan oleh karena saat itu Terdakwa tidak memiliki uang maka Terdakwa terpaksa mengikuti kehendak orang tersebut, disana Terdakwa di ajarkan untuk menggunakan dan melemparkan Granat selama 2 (dua) bulan 27 (dua Puluh tujuh) hari, lalu karena sudah tidak tahan, Terdakwa melarikan diri dari tempat tersebut;
- Bahwa pada saat menyerahkan Granat kepada Terdakwa, Sdr Agus juga ada mengajarkan cara penggunaan Granat, setelah itu atas saran Sdr Agus, Terdakwa juga mempelajari cara menggunakan Granat lebih lanjut melalui Internet menggunakan You Tube;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;
- Bahwa Terdakwa memiliki seorang isteri dan anak yang masih sangat kecil;
- Bahwa Terdakwa bersedia melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak terima Saksi Siti Zulaiha perlakukan dengan sangat buruk oleh AULIA TAHAR dan keluarganya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus serpihan / material granat manggis.
- 1 (satu) bungkus serpihan / material granat manggis.
- 1 (satu) buah pematik granat manggis.
- 2 (dua) buah keranjang.
- 1 (satu) buah BPKB Nomor: L-01465282, An. SAIFUDDIN dengan Nomor Polisi: BL 4672 YF Merk Honda Jenis Sepeda Motor.
- 1 (satu) buah botol pepsi tanpa tutup.
- 1 (satu) buah botol kecil bertulis Flavor Rakyat Mango.
- 1 (satu) buah Spuit / Speat (jarum suntik).
- 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro Merah yang berisikan 2 (dua) buah plastik bekas racun timex.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Type Kijang Inova, warna hitam, Nopol BL 136 Y, Nomor Mesin: 1TR6489562 Nomor Rangka: MHFXW41G570024972.
- 1 (satu) buah baju kaos warna kuning.
- 1 (satu) buah singlet warna putih.
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru.
- 1 (satu) buah celana ponggol jenis jeans warna krem.
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Minibus warna hitam tahun 2015 Nomor Polisi: BL 1063 Y, Nomor Mesin 1NRF022711, Nomor Rangka MHKV5EA1JF001570 An. RAHMAWATI.
- 1 (satu) buah STNK Mobil Daihatsu Xenia Minibus warna hitam tahun 2015 Nomor Polisi: BL 1063 Y, Nomor Mesin 1NRF022711, Nomor Rangka MHKV5EA1JF001570 An. RAHMAWATI,

yang dikenali oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan adik kandung Saksi Siti Zulaiha;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 saksi SITI ZULAIHA menghubungi Terdakwa yang saat itu berada di daerah Riau melalui Handphone (HP) dan memberitahukan bahwasanya ia kesal kepada anak suami sirrinya yakni Saksi Mansur bernama AULIA TAHAR karena sering meneror Saksi Siti Zulaiha;
- Bahwa selanjutnya Saksi SITI ZULAIHA meminta Terdakwa untuk pulang ke Aceh supaya Saksi SITI ZULAIHA mudah menceritakan kejadian semuanya;
- Bahwa setelah Saksi SITI ZULAIHA mengirimkan uang untuk ongkos, lalu pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 Terdakwa datang untuk menemui Saksi SITI ZULAIHA di rumahnya yang terletak di Kampung Mekar Ayu Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sesampai di rumahnya, saksi SITI ZULAIHA menceritakan bahwasanya ia telah menikah secara sirri dengan Saksi Mansur yang merupakan ayah dari AULIA TAHAR, sejak saat itu Saksi Siti Zulaiha sering diteror oleh AULIA TAHAR karena tidak terima Saksi Mansur menikah dengan Saksi Siti Zulaiha;
- Bahwa setelah menceritakan hal tersebut saksi SITI ZULAIHA menyatakan keinginannya untuk memampuskan AULIA kepada Terdakwa, namun ia tidak puas apabila Terdakwa hanya memukul AULIA TAHAR, lalu Terdakwa menawarkan cara untuk meracuni AULIA TAHAR dan Saksi SITI ZULAIHA

Halaman 52 dari 79 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetujuinya, setelah itu saksi SITI ZULAIHA mempersiapkan bahan-bahan dengan cara membeli makanan, minuman, dan buah-buahan beserta racun babi merk TIMEX;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa meracik racun dan mencampurnya dengan kapur barus ke dalam makanan dan minuman yang kemudian dibungkus dalam bentuk parcel ;
- Bahwa pada saat sedang meracik racun tersebut, Saksi Siti Zulaiha menyatakan jika tidak berhasil dengan racun, maka Saksi Siti Zulaiha dan Terdakwa akan menggunakan Granat;
- Bahwa selanjutnya Saksi Siti Zulaiha meminta Terdakwa untuk mengusahakan mencari Granat lalu Terdakwa mengingatkan Saksi Siti Zulaiha tentang seorang Anggota TNI bernama KOPDA AGUS SURAHMAN yang pernah bertugas di Kompi Lampahan yang juga dikenali oleh Terdakwa, setelah itu saksi SITI ZULAIHA memberikan nomor HP Sdr Agus kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr Agus dan memberitahukan kalau Terdakwa membutuhkan Granat untuk dilemparkan ke Partai lokal;
- Bahwa dalam pembicaraan antara Terdakwa dengan Sdr Agus, akhirnya Terdakwa menyetujui harga Rp 3000.000 (tiga Juta Rupiah) untuk sebuah Granat dari Sdr Agus, namun pada saat itu Sdr Agus mengatakan barangnya ada di langsa sedangkan Sdr Agus Masih di Banda Aceh sedang ikut pendidikan dan besoknya baru bisa ditindak lanjuti karena besok Sdr Agus baru bisa izin;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memberitahukan keadaan yang disampaikan oleh Sdr Agus kepada Saksi Siti Zulaiha, kemudian Saksi Siti Zulaiha mengatakan "ya sudah, kita antara saja parcel ini dulu ke rumah NURMA;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 September 2016 Saksi Siti Zulaiha memberitahukan kepada Terdakwa bahwa mobil yang dirental sudah ada, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Siti Zulaiha pergi mengantar parcel yang sudah Terdakwa racuni ke rumah Aulia Tahar dengan menggunakan mobil, lalu Terdakwa turun untuk menyerahkan parcel tersebut kepada NURMA;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan Parcel, Saksi Siti Zulaiha menunggu di dalam mobil setelah ia menunjukkan orang dan rumah Sdr NURMA, dan parcel tersebut langsung Terdakwa serahkan dan diterima oleh Sdr NURMA, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada korban NURMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa parsel tersebut dikirim oleh DIVISI PARTAI PAN kemudian korban NURMA pun menerima parsel tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil, lalu saksi SITI ZULAIHA mengatakan kepada Terdakwa jika dengan racun tidak berhasil maka akan digunakan granat, kemudian, setibanya di lampahan Saksi Siti Zulaiha mengirimkan uang kepada AGUS SURAHMAN sebesar Rp 250.000 (dua Ratus Lima Puluh Ribu rupiah) sebagai ongkos Sdr Agus Pulang dari Banda Aceh;
- Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa bersama Saksi Siti Zulaiha langsung bergegas pergi menuju ke Tringgadeng, Pidie Jaya untuk menemui Sdr Agus dengan menggunakan mobil rental merk Daihatsu XENIA Warna Hitam;
- Bahwa setelah bertemu Sdr Agus di Tringgadeng, lalu Sdr Agus beserta Terdakwa dan Saksi Siti Zulaiha berangkat Ke Langsa dengan menggunakan mobil yang dirental Saksi Siti Zulaiha untuk mengambil granat yang ada pada teman Sdr Agus;
- Bahwa sesampainya di langsa, Terdakwa memberhentikan mobil di sebuah warung kopi yang terletak tidak jauh dari KODIM langsa, dan diwarung tersebut Sdr AGUS SURAHMAN menghubungi temannya, dan akhirnya Saksi Siti Zulaiha menyerahkan uang sebesar Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) kepada Sdr Agus sebagai pembayaran harga Granat yang dipesan, setelah itu Sdr Agus pergi untuk mengambil granat;
- Bahwa setelah Sdr Agus kembali dengan membawa granat, kemudian Sdr Agus beserta Terdakwa dan Saksi Siti Zulaiha langsung masuk ke dalam mobil, dan di dalam mobil Sdr Agus menunjukkan granat jenis manggis yang terletak di dalam sebuah kaleng yang sudah tidak tertutup yang berbentuk seperti kaleng sprit, kemudian Terdakwa memasukkannya ke dalam tas sandang milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Siti Zulaiha pulang menuju Kabupaten Bener Meriah sedangkan Sdr Agus turun di Lhok Seumawe;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa pergi untuk memeriksa kondisi rumah Aulia Tahar dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Jenis VARIO warna hitam tanpa plat milik Saksi Siti Zulaiha dengan membawa granat di dalam tas sandang milik Terdakwa, namun rumah tersebut dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa mendapatkan informasi bahwa pemilik rumah sudah pergi;

Halaman 54 dari 79 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui hal tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Siti Zulaiha untuk memberitahunya lalu Saksi Siti Zulaiha mengatakan bahwa AULIA TAHAR sudah pergi ke Bireun dengan menggunakan mobil Merk Kijang INNOVA warna Hitam BL 136 Y yang merupakan mobil Dinas Saksi Mansur, hal itu diketahui setelah Saksi Siti Zulaiha menelpon Saksi Mansur dan menanyakan keberadaan AULIA TAHAR dan Sdr NURMA;
- Bahwa setelah Saksi Siti Zulaiha menjelaskan ciri-ciri mobil dan juga ciri-ciri AULIA TAHAR kepada Terdakwa, lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Jenis VARIO warna hitam tanpa plat mengejar AULIA TAHAR ke arah Bireun sambil membawa granat yang ada di dalam tas sandang milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat diperjalanan tepatnya di desa ALUR CINCIN Terdakwa melihat mobil Kijang Inova warna hitam Nomor Polisi BL 136 Y yang dikendarai oleh AULIA TAHAR, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Siti Zulaiha untuk memberitahukan hal tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa, Saksi Siti Zulaiha meminta Terdakwa untuk segera melemparkan granat ke dalam mobil AULIA TAHAR namun Terdakwa mengatakan jangan dulu karena masih ramai orang di daerah ini, lalu Saksi Siti Zulaiha mengatakan lemparkan saja jika ada kesempatan setelah itu Terdakwa terus mengikuti mobil tersebut;
- Bahwa ketika tiba di Bireun, Terdakwa melihat selain AULIA TAHAR di dalam mobil tersebut juga ada NURMA beserta dua orang anaknya yang masih kecil, dan juga ada Saksi Hasyimi dan Saksi Fauziah Andri beserta tiga orang anaknya yang masih kecil, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Siti Zulaiha untuk memberitahukan keadaan tersebut, saat itu Saksi Siti Zulaiha mengatakan lemparkan saja granat itu jika ada kesempatan;
- Bahwa setelah dari SPBU Terdakwa mengikuti dan mengawasi AULIA TAHAR belanja ke pasar Borong Bireun pada saat itu Terdakwa menunggu di sebuah warung, selang beberapa menit kemudian Terdakwa melihat korban AULIA TAHAR kembali menaiki mobil dan pergi menuju pasantren Benyot;
- Bahwa pada saat di pesantren Benyot Terdakwa melihat korban AULIA TAHAR beserta rombongan turun dari mobil, saat itu Terdakwa mengawasi dan mengamatinya dari jalan dekat Pesantren Benyot, dan sekitar pukul 15.15 WIB AULIA TAHAR keluar dari pesantren bersama NURMA, Saksi HASYIMI, dan Saksi FAUZIAH ANDRI beserta tiga orang anak yang masih kecil, menggunakan mobil inova tersebut kembali ke Bener Meriah;

Halaman 55 dari 79 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali mengikuti AULIA TAHAR hingga tiba di Kampung Enang Enang Kecamatan Pintu Rime Gayo;
- Bahwa ketika situasi jalan dalam keadaan macet lalu Terdakwa melihat korban AULIA TAHAR membuka kaca jendela pintu sopir, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Siti Zulaiha dan memberitahukan kaca pintu mobil AULIA sudah terbuka, kemudian Saksi Siti Zulaiha mengatakan kepada Terdakwa untuk melemparkan terus granatnya ketika ada kesempatan;
- Bahwa sekitar Pukul 17.00 WIB pada saat tiba di Dusun Menderek Kampung Alur Gading Kecamatan Pintu Rime Gayo ketika keadaan jalan tidak terlalu ramai, Terdakwa melepas pemicu pertama granat yang terletak di atas kepala granat, lalu Terdakwa merapatkan sepeda motornya ke kaca jendela pintu sopir tersebut selanjutnya Terdakwa melepas pemantik granat menggunakan giginya, kemudian Terdakwa memiringkan badannya ke kaca sopir dan memasukkan granat yang sudah terlepas pemicunya ke dalam mobil menggunakan tangan kiri;
- Bahwa setelah memasukkan granat ke dalam mobil AULIA TAHAR, Terdakwa memacu sepeda motornya lebih kencang untuk menjauh dari mobil AULIA TAHAR, dan setelah berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter, mobil AULIA TAHAR meledak dan mengeluarkan asap hitam;
- Bahwa selang beberapa saat kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Siti Zulaiha dan memberitahukan Terdakwa sudah melempar granat tersebut ke dalam mobil yang dikendarai oleh AULIA TAHAR dan sudah meledak lalu Saksi Siti Zulaiha mensyukurinya dan meminta Terdakwa untuk pergi terus menyelamatkan diri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menitip pesan kepada Saksi Siti Zulaiha untuk memperhatikan anak dan isteri Terdakwa jika terjadi sesuatu, selanjutnya Terdakwa pun melanjutkan perjalanan pergi ke Lhokseumawe lewat jalan Simpang Lancang tembus ke Blang Ara;
- Bahwa Terdakwa bisa dan mahir menggunakan Granat Jenis Manggis karena Terdakwa pernah lulus seleksi Anggota TNI dan mendapatkan pendidikan militer di Mata le Banda Aceh, namun Terdakwa keluar dari anggota TNI (desersi);
- Bahwa pada saat menyerahkan Granat kepada Terdakwa, Sdr Agus juga ada mengajarkan cara penggunaan Granat kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa juga mempelajari cara menggunakan Granat lebih lanjut melalui Internet menggunakan You Tube;

Halaman 56 dari 79 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat ledakan granat di dalam mobil AULIA TAHAR, para korban mengalami:
 - Korban NURMA yang duduk di depan mobil samping sopir sambil menggendong anaknya bernama Ammar Ashiddiqi mengalami luka robek di kening sebelah kiri dan kanan, luka lecet di bagian perut dan sekitar leher, tangan kanan terputus, celana tampak terbakar, dan akhirnya meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 di ruang ICU RSU Datu Beru Takengon, Aceh Tengah;
 - Korban AMAR ASHIDIQI meninggal dunia di tempat kejadian dengan keadaan rambut tampak terbakar sekitar luka robek dijumpai luka hancur berwarna hitam di kaki dan celana tampak terbakar dan tengkorak kepala pecah;
 - Korban AULIA TAHAR mengalami beberapa luka robek yang tidak beraturan, dan kaki kiri beserta tulang yang tampak hancur, yang akhirnya meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 di RSUD Munyang Kute Redelong, Kabupaten Bener Meriah, dengan sebab Syok Hivopolemik;
 - Korban FARHAN mengalami bengkak di kening dan bengkak di kedua mata, banyak luka lecet di wajah, leher, bagian dada, serta luka robek di bawah lutut kaki kanan dan di paha kiri, serta hingga saat ini mata korban belum sembuh dengan sempurna dan masih dalam tahap pengobatan, yang hingga saat ini masih dalam pengobatan dan penglihatannya masih belum sembuh dengan baik;
 - Saksi HASYIMI mengalami luka robek di sekitar ulu hati, di dada sebelah kiri, di atas pergelangan kaki, dan dipunggung kaki kanan, yang hingga saat ini masih dalam pengobatan dan pendengarannya masih belum sembuh dengan baik;
 - Saksi FAUZIAH ANDRI mengalami beberapa luka robek di tangan kiri belakang;
- Bahwa Terdakwa bersedia melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak terima Saksi Siti Zulaiha diperlakukan dengan sangat buruk oleh AULIA TAHAR dan keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk campuran, yaitu campuran antara dakwaan subsidaritas dengan dakwaan kumulatif yang disusun dalam lima dakwaan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum menjonctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pasal pokok dari dakwaan yaitu Pasal 340 KUHP, setelah itu baru akan dipertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut sehingga Majelis Hakim dalam hal ini mengikuti pendapat pertama bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur-unsur Pasal 340 KUHP adalah sebagai berikut:

- Unsur Obyektif:
 - Menghilangkan nyawa orang lain;
- Unsur Subyektif:
 - Dengan sengaja;
 - Dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini dikehendaki adanya suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, dan antara perbuatan dengan hilangnya nyawa orang lain tersebut memiliki hubungan sebab akibat yang sangat erat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor matik merk Honda Jenis VARIO milik Saksi Siti Zulaiha mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil kijang innova yang dikendarai Aulia Tahar mulai dari desa ALUR CINCIN hingga pada saat mobil tersebut berhenti di SPBU di Daerah Bireun dan melanjutkan perjalanan ke Pesantren Beunytot, Kecamatan Juli Kabupaten Bireun, dan selanjutnya kembali ke Bener Meriah;

Menimbang, bahwa dari Fakta persidangan juga diketahui pada saat mobil tersebut berhenti untuk mengisi BBM di SPBU, Terdakwa melihat AULIA TAHAR dan NURMA Saksi Hasyimi dan Saksi Fauziah Andri beserta tiga orang anak yang masih kecil berada di dalam mobil tersebut, dan Terdakwa menghubungi Saksi Siti Zulaiha melalui HP dan memberitahukan keadaan tersebut yang pada saat itu Saksi Siti Zulaiha mengatakan kepada Terdakwa untuk melemparkan terus granatnya ketika ada kesempatan, setelah itu Terdakwa terus mengikuti dan mengawasi mobil AULIA TAHAR yang masih dalam keadaan kaca jendela mobil tertutup semua hingga sampai di Kampung Enang-Enang Kecamatan Pintu Rime Gayo sekitar Pukul 17.00 WIB ketika situasi jalan dalam keadaan macet lalu Terdakwa melihat korban AULIA TAHAR membuka kaca pintu sopir, selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Saksi Siti Zulaiha untuk memberitahukan kaca pintu mobil AULIA sudah terbuka dan Saksi Siti Zulaiha juga mengatakan agar melemparkan granat tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui pada saat tiba di Dusun Menderek Kampung Alur Gading Kecamatan Pintu Rime Gayo ketika keadaan jalan sudah tidak terlalu ramai kendaraan dan Terdakwa melihat kaca pintu mobil bagian sopir/ AULIA TAHAR masih terbuka, lalu Terdakwa melepas pemicu pertama granat yang terletak di atas kepala granat, setelah itu Terdakwa merapatkan sepeda motornya ke kaca jendela pintu sopir tersebut selanjutnya Terdakwa melepas pemantik granat menggunakan giginya, kemudian Terdakwa memiringkan badannya ke kaca sopir dan memasukkan granat yang sudah terlepas pemicunya ke dalam mobil menggunakan tangan kirinya, setelah itu Terdakwa memacu sepeda motornya lebih kencang untuk menjauh dari mobil AULIA TAHAR, dan setelah berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter, mobil AULIA TAHAR meledak dan mengeluarkan asap hitam;

Menimbang, bahwa akibat ledakan granat yang dilemparkan Terdakwa ke dalam mobil AULIA TAHAR tersebut mengakibatkan jatuh korban yang diantaranya AULIA TAHAR selaku sopir dengan keadaan mengalami beberapa luka robek yang tidak beraturan, dan kaki kiri beserta tulang yang tampak hancur, yang akhirnya meninggal dunia esok harinya atau pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 di RSUD Mulyang Kute Redelong, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bener Meriah, dengan sebab Syok Hivopolemik, sedangkan korban NURMA yang duduk di bagian depan mobil/ samping sopir sambil menggendong anaknya bernama Amar Ashiddiqi, mengalami luka robek di kening sebelah kiri dan kanan, luka lecet di bagian perut dan sekitar leher, tangan kanan terputus, celana tampak terbakar, dan akhirnya meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 di ruang ICU RSU Datu Beru Takengon, Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut terlihat korban bernama ULIA TAHAR dan NURMA telah meninggal dunia, selanjutnya yang perlu dipertimbangkan apakah meninggalnya kedua korban tersebut disebabkan oleh perbuatan Terdakwa yang melemparkan granat ke dalam mobil yang dikendarai korban AULIA TAHAR;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui sebelum terkena ledakan granat yang dilemparkan oleh Terdakwa, kondisi AULIA TAHAR dan NURMA masih dalam keadaan sehat-sehat saja dan kedua korban tersebut baru mengalami kritis yang akhirnya meninggal dunia setelah terkena ledakan granat yang Terdakwa lemparkan, maka dapatlah disimpulkan meninggalnya korban AULIA TAHAR dan NURMA merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga terdapat hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan akibat yang dialami oleh Para korban. dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur Dengan Sengaja;

Menurut Memori Van toelighting sengaja adalah wilén en wetens atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui Pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016, Terdakwa keluar dari rumah Saksi Siti Zulaiha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak pagi mencari AULIA TAHAR untuk dimampuskan dengan cara digranat, dan Terdakwa melakukan hal tersebut dengan tujuan untuk membalas sakit hati Saksi Siti Zulaiha karena AULIA TAHAR sering meneror sejak Saksi Siti Zulaiha menikah secara sirri dengan Saksi Mansur yang juga merupakan ayah kandung AULIA TAHAR;

Menimbang, bahwa dalam upaya Terdakwa mencari AULIA TAHAR, Terdakwa mendapatkan informasi keberadaan AULIA TAHAR dari Saksi Siti Zulaiha yang mengetahuinya setelah menanyakan kepada Saksi Mansur melalui HP, lalu Terdakwa mengejar AULIA TAHAR ke Daerah Bireun dan akhirnya bertemu di Desa Alur Cincin, selanjutnya Terdakwa mengikuti dan mengawasi hingga kembali dari Pesantren Beunytot menuju Bener Meriah Bener Meriah sekitar pukul 15.30 WIB;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui maksud Terdakwa mengikuti dan mengawasi mobil AULIA TAHAR adalah untuk mencari kesempatan disaat keadaan sepi sehingga Terdakwa dengan mudah melemparkan granat yang dibawanya ke dalam mobil yang dikendarai AULIA TAHAR dan akhirnya kesempatan tersebut tiba ketika mobil tersebut sudah sampai di Dusun Manderek yang disaat itu Terdakwa langsung mewujudkan kehendaknya untuk melemparkan granat tersebut, dan bahkan Terdakwa sempat memastikan ledakan granat tersebut dengan melihat dan mendengar ledakannya beberapa saat setelah granat dilemparkan ke dalam mobil tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut terlihat Terdakwa telah mengetahui dan menyadari perbuatannya beserta akibat yang akan ditimbulkan namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa AULIA TAHAR demi membalaskan sakit hati Saksi Siti Zulaiha. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur Dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa maksud dari direncanakan lebih dahulu adalah adanya suatu jangka waktu yang cukup bagi pelaku untuk berfikir dan mempertimbangkan dengan tenang apakah perbuatan yang sudah diniatkan tersebut jadi dilakukan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui sebelum melemparkan granat ke dalam mobil yang dikendarai AULIA TAHAR, sejak pagi sekitar Pukul 08.30 WIB, Terdakwa keluar dari rumah Saksi Siti Zulaiha dengan tujuan untuk mencari AULIA TAHAR namun AULIA TAHAR dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya sudah keluar dan rumahnya dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa mendapatkan informasi dari Saksi Siti Zulaiha bahwasanya AULIA TAHAR dan NURMA beserta keluarganya sedang ke Bireun untuk mengantar salah seorang anaknya kembali ke Pesantren;

Menimbang, bahwa mengetahui hal tersebut Terdakwa menyusul AULIA TAHAR ke Daerah Bireun dan akhirnya Terdakwa bertemu dengan mobil kijang Innova yang dikendarai AULIA TAHAR di Desa Alur Cincin, selanjutnya Terdakwa mengikuti dan mengawasi hingga kembali dari Pesantren Beunyt menuju Bener Meriah Bener Meriah sekitar pukul 15.30 WIB;

Menimbang, bahwa sejak keluar dari Pesantren Beunyt, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireun untuk menuju ke Bener Meriah, dan perjalanan dari Pesantren Beunyt hingga ke Dusun Manderek normalnya memakan waktu sekitar satu jam setengah dan selama itu Terdakwa terus mengikuti mobil rombongan AULIA TAHAR hingga akhirnya Terdakwa melemparkan granat ke dalam mobil tersebut dan meledak;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terlihat Terdakwa telah memiliki waktu yang cukup untuk berfikir dengan tenang apakah akan melanjutkan keinginannya untuk melemparkan granat ke mobil AULIA TAHAR atau tidak dan waktu tersebut dimiliki oleh Terdakwa sejak mengikuti mobil AULIA TAHAR hingga selama mengikutinya dari Desa Alur Cincin sampai di Dusun Manderek pada saat kembali ke Bener Meriah yang memakan waktu sekitar setengah hari, namun Terdakwa tetap menunggu kesempatan untuk melemparkan Granat tersebut ke dalam mobil yang mengakibatkan AULIA TAHAR dan NURMA mengalami kritis yang akhirnya meninggal dunia, bahkan Terdakwa telah mencoba untuk menghilangkan nyawa AULIA TAHAR dan keluarganya sejak beberapa hari sebelumnya dengan menggunakan racun, meskipun tidak berhasil Terdakwa tetap menggunakan jalan lain untuk menghilangkan nyawa AULIA TAHAR, karenanya cukup berlasan bagi Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah memiliki waktu yang cukup untuk berfikir dengan tenang dan memutuskan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata unsur-unsur pasal 340 KUHPidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah ketentuan yang mengatur tentang status pelaku dalam suatu tindak pidana yang dapat berupa:

1. Sebagai orang yang melakukan
2. Sebagai orang yang menyuruh melakukan
3. sebagai orang yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan sebagai orang yang melakukan maka disyaratkan perbuatannya harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dan untuk dapat dinyatakan sebagai orang yang menyuruh melakukan, maka disyaratkan orang yang disuruh melakukan tersebut haruslah sebagai alat atau instrumen delik sehingga yang orang disuruh melakukan tersebut tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara pidana, sedangkan untuk menyatakan seorang sebagai turut serta melakukan disyaratkan si pelaku setidaknya-tidaknya melakukan salah satu unsur dari delik yang didakwakan dan perbuatannya sudah tergolong perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur-unsur pasal 340 KUHPidana di atas jelas terlihat seluruh unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa karenanya status Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai orang yang melakukan;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan, Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu Primair, karenanya dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan komulasi kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa segala uraian pertimbangan suatu unsur dalam putusan ini yang memiliki kaitan dengan uraian pertimbangan unsur lainnya, maka dianggap telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam unsur lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsurnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur Obyektif: memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;
- Unsur subyektif: Tanpa hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu komponen dari unsur terpenuhi maka terpenuhi pula kehendak dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menyatakan senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*) tidak termasuk senjata api dan amunisi, dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan. Lebih lanjut di dalam ayat (3) dijelaskan yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnen*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemischeverbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosievemengsels*) atau bahan-bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 Terdakwa menghubungi Sdr Agus Rahman yang merupakan anggota TNI yang sedang ikut pendidikan di Banda Aceh untuk memesan Granat dan akhirnya terjadi kesepakatan harga Rp 3000.000 (tiga Juta Rupiah) untuk sebuah Granat dari Sdr Agus, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 September 2016 setelah mengantar parcel yang telah diracik dengan racun ke rumah Korban NURMA, saksi SITI ZULAIHA mengatakan kepada Terdakwa jika dengan racun tidak berhasil maka akan digunakan granat, lalu setiba di lampahan Saksi Siti Zulaiha mengirimkan uang kepada AGUS SURAHMAN sebesar Rp 250.000 (dua Ratus Lima Puluh Ribu rupiah) sebagai ongkos Sdr Agus Pulang dari Banda Aceh, kemudian sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa bersama Saksi Siti Zulaiha langsung bergegas pergi menuju ke Tringgadeng, Pidie Jaya untuk menemui Sdr Agus dengan menggunakan mobil rental merk Daihatsu XENIA Warna Hitam;

Menimbang bahwa setelah bertemu Sdr Agus di Tringgadeng, lalu Sdr Agus beserta Terdakwa dan Saksi Siti Zulaiha berangkat Ke Langsa, dan sesampainya di langsa, Terdakwa memberhentikan mobil di sebuah warung kopi yang terletak tidak jauh dari KODIM langsa, dan diwarung tersebut Sdr Agus Surahman menghubungi temannya, dan akhirnya Saksi Siti Zulaiha menyerahkan uang sebesar Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) kepada Sdr Agus sebagai pembayaran harga Granat yang dipesan, setelah itu Sdr Agus pergi untuk mengambil granat berbentuk seperti buah manggis yang terbalut dengan lakban kuning dengan kepala granat berwarna hitam yang terletak di dalam sebuah kaleng yang sudah tidak tertutup yang berbentuk seperti kaleng sprit, dan menyerahkannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam tas sandang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa sambil membawa Tas Sandang berisi Granat yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr Agus Surahman, pergi untuk memeriksa kondisi rumah Aulia Tahar dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Jenis VARIO milik Saksi Siti Zulaiha namun rumah tersebut dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa mendapatkan informasi bahwa pemilik rumah sudah pergi;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi tentang keberadaan dan ciri-ciri Aulia Tahar dari Saksi Siti Zulaiha, lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Jenis VARIO warna hitam tanpa plat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar AULIA TAHAR ke arah Bireun sambil membawa tas sandang berisi granat, dan akhirnya Terdakwa menjumpai mobil Kijang Inova warna hitam Nomor Polisi BL 136 Y yang dikendarai oleh AULIA TAHAR di Daerah Alur Cincin, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Siti Zulaiha untuk memberitahukan hal tersebut dan Saksi Siti Zulaiha meminta Terdakwa untuk segera melemparkan granat ke dalam mobil AULIA TAHAR namun Terdakwa menolaknya karena kondisi ramai orang di daerah tersebut, kemudian Terdakwa terus mengikuti mobil AULIA TAHAR dan melihatnya di SPBU untuk mengisi lalu ke Pasar dan Ke pesantren Beunytot, dan akhirnya melanjutkan perjalanan kembali ke Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa sekitar Pukul 17.00 WIB pada saat tiba di Dusun Menderek Kampung Alur Gading Kecamatan Pintu Rime Gayo ketika keadaan jalan tidak terlalu ramai dan melihat kaca mobil di bagian sopir AULIA TAHAR sudah terbuka, lalu Terdakwa sambil mengendarai sepeda motornya mengambil Granat yang ada di dalam tas sandang miliknya lalu melepas pemicu pertama granat yang terletak di atas kepala granat, lalu Terdakwa merapatkan sepeda motornya ke kaca jendela pintu sopir tersebut selanjutnya Terdakwa melepas pematik granat menggunakan giginya, kemudian Terdakwa memiringkan badannya ke kaca sopir dan memasukkan granat yang sudah terlepas pemicunya ke dalam mobil menggunakan tangan kiri yang akhirnya beberapa detik kemudian granat tersebut meledak di dalam mobil yang dikendarai AULIA TAHAR;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut terlihat Terdakwa telah membawa tas sandang miliknya yang berisi granat yang termasuk bahan peledak berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, serta Terdakwa juga telah melemparkan granat tersebut ke dalam mobil yang dikendarai AULIA TAHAR hingga meledak, Terdakwa harus dinyatakan telah membawa dan mempergunakan bahan peledak, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa Ahli bernama Asep Mulyadi bin H. M. Hidayat menjelaskan granat tidak dimungkinkan untuk dikuasai, dibawa ataupun digunakan oleh orang selain militer atau pasukan tertentu di dalam kepolosian, sedangkan Terdakwa pada saat membawa dan menggunakan granat tersebut tidak berprofesi sebagai anggota militer atau anggota tertentu dalam kepolisian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa yang membawa dan mempergunakan granat tersebut dilakukan secara tanpa hak. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata unsur-unsur Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, karenanya status Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai orang yang melakukan, sehingga ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan kedua, Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan komulasi ketiga Penuntut Umum yakni Terdakwa didakwa melanggar Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

- Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan Anak adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor matik merk Honda Jenis VARIO milik Saksi Siti Zulaiha mulai mengikuti mobil kijang innova yang dikendarai Aulia Tahar mulai dari desa ALUR CINCIN hingga pada saat mobil tersebut berhenti di SPBU di Daerah Bireun dan melanjutkan perjalanan ke Pesantren Beunytot, Kecamatan Juli Kabupaten Bireun, dan selanjutnya kembali ke Bener Meriah;

Menimbang, bahwa dari Fakta persidangan juga diketahui pada saat mobil tersebut berhenti untuk mengisi BBM di SPBU, Terdakwa melihat selain AULIA TAHAR di dalam mobil tersebut juga ada NURMA beserta dua orang anaknya yang masih kecil, dan juga ada seorang laki-laki dan seorang perempuan beserta tiga orang anaknya yang juga masih kecil, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Siti Zulaiha untuk memberitahukan keadaan tersebut, saat itu Saksi Siti Zulaiha mengatakan lemparkan saja granat itu jika ada kesempatan;

Menimbang, bahwa pada saat rombongan AULIA TAHAR masih di Pesantren Beunytot dan naik mobil untuk kembali ke Bener Meriah, Terdakwa juga mengawasi dan mengamati sehingga Terdakwa mengetahui siapa saja yang ada di dalam mobil yang dikendarai AULIA TAHAR, yaitu selain AULIA TAHAR juga ada NURMA beserta anaknya bernama Ammar Ashiddiqi yang masih masih kecil, serta Saksi Hasyimi beserta isteri dan dua orang anaknya yang masih kecil;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mengetahui di dalam mobil yang dikendarai AULIA TAHAR juga ada anak-anak, namun sekitar Pukul 17.00 WIB ketika sampai di Dusun Manderek, Kampung Alur Gading Kecamatan Pintu Rime Gayo, Terdakwa tetap melemparkan granat ke dalam mobil yang dikendarai AULIA TAHAR yang mengakibatkan jatuh korban yang diantaranya seorang anak laki-laki bernama Amar Ashiddiqi meninggal dunia di tempat kejadian dengan keadaan rambut tampak terbakar sekitar luka robek, luka



hancur berwarna hitam di kaki, celana tampak terbakar dan tengkorak kepala pecah;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai orang yang telah mengetahui dengan baik bagaimana cara kerja granat dan akibat yang ditimbulkan dari ledakan granat karena Terdakwa pernah mengikuti pendidikan militer serta mempelajari cara penggunaan granat melalui internet sudah seharusnya memahami dan mengetahui jika granat yang dilemparkan ke dalam mobil maka anak yang diketahuinya berada di dalam mobil tersebut akan terkena imbasnya berupa luka dan rasa sakit yang tidak sedikit atau bahkan meninggal dunia namun Terdakwa tetap melemparkan granat tersebut sehingga perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan anak bernama Ammar Ashiddiqi mengalami pecah kepala sudah dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan, dan kekerasan tersebut juga mengakibatkan korban Ammar Ashiddiqi yang masih tergolong anak meninggal dunia. Dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan ketiga, Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan komulasi keempat Penuntut Umum yakni Terdakwa didakwa melanggar pasal 353 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, dalam praktek peradilan di Indonesia sudah lazim dipergunakan suatu yurisprudensi tetap yang menyatakan penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain, disamping itu Pasal 351 Ayat (4) KUHP menyatakan pengertian penganiayaan termasuk juga merusak kesehatan orang sehingga dari ketentuan Pasal 351 ayat (4) serta yurisprudensi tersebut dapatlah disimpulkan penganiayaan yang dimaksud pasal 353 ayat (2) KUHP mengandung unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur Obyektif:
 - Menimbulkan rasa tidak enak, sakit, luka, atau merusak kesehatan orang;
 - Yang mengakibatkan luka berat
- Unsur Subyektif:



- Dengan sengaja;
- Dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur Menimbulkan rasa tidak enak, sakit, luka atau merusak kesehatan orang;

Unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini. Komponen-komponen unsur yang terdapat dalam unsur ini adalah sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa karenanya yang juga harus dibuktikan adalah akibat yang ditimbulkan haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor matik merk Honda Jenis VARIO milik Saksi Siti Zulaiha mulai mengikuti mobil kijang innova yang dikendarai Aulia Tahar mulai dari desa ALUR CINCIN hingga pada saat mobil tersebut berhenti di SPBU di Daerah Bireun dan melanjutkan perjalanan ke Pesantren Beunyot, Kecamatan Juli Kabupaten Bireun, dan selanjutnya kembali ke Bener Meriah;

Menimbang, bahwa dari Fakta persidangan juga diketahui pada saat mobil tersebut berhenti untuk mengisi BBM di SPBU, Terdakwa melihat selain AULIA TAHAR di dalam mobil tersebut juga ada NURMA beserta dua orang anaknya, dan juga ada seorang laki-laki dan seorang perempuan beserta tiga orang anaknya, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Siti Zulaiha untuk memberitahukan keadaan tersebut, saat itu Saksi Siti Zulaiha mengatakan lemparkan saja granat itu jika ada kesempatan;

Menimbang, bahwa setelah mengikuti mobil yang berisi rombongan AULIA TAHAR, lalu sekitar Pukul 17.00 WIB ketika sampai di Dusun Manderek, Kampung Alur Gading Kecamatan Pintu Rime Gayo, Terdakwa tetap melemparkan granat ke dalam mobil hingga granat tersebut meledak dan mengakibatkan jatuh korban yang diantaranya Saksi korban Hasyimi yang mangalami luka di dada dan kaki sebelah kanan akibat terkena serpihan material granat, selain itu gendang telinga kiri saksi Hasyimi pecah, dan mengeluarkan darah, dan hingga saat ini pendengaran Saksi Hasyimi masih belum sembuh dengan sempurna, dan korban Fauziah Andri yang mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa luka robek di tangan kiri belakang, karenanya dapat dinyatakan saksi korban Hasyimi dan Saksi Korban Fauziah Andri telah mengalami rasa sakit. Dengan demikian yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah rasa sakit yang dialami saksi korban Hasyimi dan Saksi Korban Fauziah Andri tersebut merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui sebelumnya kondisi tubuh saksi korban Hasyimi dan Saksi Korban Fauziah Andri dalam keadaan normal tanpa ada rasa sakit ataupun lecet ataupun luka, dan korban baru mengalami rasa sakit dan luka sebagaimana dinyatakan di atas setelah terkena ledakan granat yang dilemparkan oleh Terdakwa ke dalam mobil yang ditumpangi saksi korban Hasyimi dan Saksi Korban Fauziah Andri, maka dapatlah disimpulkan apa yang dialami oleh saksi korban Hasyimi dan Saksi Korban Fauziah Andri tersebut merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga terdapat hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan akibat yang dialami oleh Para korban. dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan Luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui akibat terkena ledakan granat yang dilemparkan oleh Terdakwa, Saksi Hasyimi juga mengalami pecah gendang telinga kiri dan mengeluarkan darah, dan hingga saat ini pendengarannya masih belum sembuh dengan sempurna sehingga dapat dinyatakan Saksi Hasyimi telah mengalami luka berat. Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Unsur Dengan Sengaja;

Menurut Memori Van toelichting sengaja adalah wilens en wetens atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui pada saat rombongan AULIA TAHAR masih di Pesantren Beunytot dan naik mobil untuk kembali ke Bener Meriah, Terdakwa terus mengawasi dan mengamati sehingga Terdakwa mengetahui siapa saja yang ada di dalam mobil yang dikendarai AULIA TAHAR, yaitu selain AULIA TAHAR juga ada NURMA beserta seorang anaknya, serta Saksi Hasyimi beserta isterinya bernama Fauziah Andri dan dua orang anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mengetahui di dalam mobil yang dikendarai AULIA TAHAR juga ada orang lain selain AULIA TAHAR, namun Terdakwa sebagai orang yang telah mengetahui dengan baik bagaimana cara kerja granat dan akibat yang ditimbulkan dari ledakan granat karena Terdakwa pernah mengikuti pendidikan militer serta mempelajari cara penggunaan granat melalui internet sudah seharusnya memahami dan mengetahui jika granat yang dilemparkan ke dalam mobil maka orang-orang yang berada di dalam mobil tersebut yang juga diketahui oleh Terdakwa, akan terkena imbasnya berupa luka dan rasa sakit yang tidak sedikit atau bahkan meninggal dunia namun Terdakwa tetap melemparkan granat tersebut, karenanya dapat disimpulkan Terdakwa memang telah mengetahui apa yang ia lakukan beserta akibatnya namun demikian Terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya, dan perbuatan tersebut memang ia tujukan terhadap mobil yang berisi para korban sehingga hal ini menunjukkan bahwa apa yang diketahuinya tersebut juga merupakan kehendaknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Unsur Dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui sebelum melemparkan granat ke dalam mobil yang dikendarai AULIA TAHAR, Terdakwa sambil membawa granat yang ada di dalam tas sandang miliknya telah mengikuti mobil AULIA TAHAR sejak keluar dari Pesantren Beunyt, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireun untuk menuju ke Bener Meriah, dan perjalanan dari Pesantren Benyt hingga ke Dusun Manderek normalnya memakan waktu sekitar satu jam setengah dan selama itu Terdakwa terus mengikuti mobil rombongan AULIA TAHAR hingga akhirnya Terdakwa melemparkan granat ke dalam mobil tersebut dan meledak;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terlihat Terdakwa telah memiliki waktu yang cukup sejak mengetahui di dalam mobil tersebut juga ada Saksi Hasyimi beserta anak dan isterinya, namun Terdakwa tetap menunggu kesempatan untuk melemparkan Granat tersebut ke dalam mobil yang ditumpangi Saksi Hasyimi dan keluarganya, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan dalam peristiwa ini Terdakwa memiliki waktu yang cukup untuk memikirkan dengan tenang untuk mengurungkan niatnya untuk melemparkan granat ke dalam mobil AULIA TAHAR, namun Terdakwa tetap melemparkan granat tersebut ke dalam mobil hingga mengakibatkan Saksi Hasyimi menderita luka berat, karenanya cukup berlasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata unsur-unsur Pasal 353 ayat (2) KUHP, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, karenanya status Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai orang yang melakukan, sehingga ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan keempat, Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan keempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwan kelima penuntut Umum, yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Luka Berat;
Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor matik merk Honda Jenis VARIO milik Saksi Siti Zulaiha mulai mengikuti mobil kijang innova yang dikendarai Aulia Tahar sejak dari desa ALUR CINCIN hingga pada saat mobil tersebut berhenti di SPBU di Daerah Bireun dan melanjutkan perjalanan ke Pesantren Beunytot, Kecamatan Juli Kabupaten Bireun, dan selanjutnya kembali ke Bener Meriah;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui pada saat mobil tersebut berhenti untuk mengisi BBM di SPBU, Terdakwa melihat selain AULIA TAHAR di dalam mobil tersebut juga ada NURMA beserta dua orang anaknya yang masih kecil, dan juga ada seorang laki-laki dan seorang perempuan beserta tiga orang anaknya yang juga masih kecil, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Siti Zulaiha untuk memberitahukan keadaan tersebut, saat itu Saksi Siti Zulaiha mengatakan lemparkan saja granat itu jika ada kesempatan;

Menimbang, bahwa pada saat rombongan AULIA TAHAR masih di Pesantren Beunytot dan naik ke mobil untuk kembali ke Bener Meriah, Terdakwa juga mengawasi dan mengamati sehingga Terdakwa mengetahui siapa saja yang ada di dalam mobil yang dikendarai AULIA TAHAR, yaitu selain AULIA TAHAR juga ada korban NURMA beserta anaknya bernama Ammar Ashiddiqi yang masih kecil, serta Saksi Hasyimi beserta isteri dan dua orang anaknya yang masih kecil yang masing-masing bernama INTAN NUR HAFIS dan FARHAN;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mengetahui di dalam mobil yang dikendarai AULIA TAHAR juga ada anak-anak, namun sekitar Pukul 17.00 WIB ketika sampai di Dusun Manderek, Kampung Alur Gading Kecamatan Pintu Rime Gayo, Terdakwa tetap melemparkan granat ke dalam mobil yang dikendarai AULIA TAHAR yang mengakibatkan jatuh korban yang diantaranya merupakan seorang anak laki-laki dari Saksi Hasyimi bernama FARHAN yang



mengalami bengkok di kening dan di kedua mata, banyak luka lecet di wajah, luka lecet di leher, banyak luka lecet di bagian dada, luka robek di bawah lutut kaki kanan dan di paha kiri, bahkan hingga saat ini mata korban belum sembuh total dan masih dalam proses perawatan yang diragukan kesembuhannya dengan sempurna;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut terlihat korban FARHAN telah mengalami sakit di matanya yang hingga saat ini belum sembuh dengan sempurna dan masih dalam perawatan karenanya dapat disimpulkan korban FARHAN telah mengalami luka berat dan oleh karena luka berat yang dialami korban FARHAN merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa yang melempar granat ke dalam mobil yang dikendarai AULIA TAHAR yang didalamnya juga ada korban FARHAN serta diketahui juga oleh Terdakwa maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan kelima, Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kelima tersebut;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair, dan kedua dan ketiga dan keempat dan kelima. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan-dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan membebaskan Terdakwa dari sebahagian dakwaan dan tuntutan hukum, dengan alasan peristiwa yang terjadi tidak sepenuhnya memenuhi unsur dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur-unsur dakwaan di atas, telah nyata perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur yang didakwakan sebagaimana dakwaan kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair, dan kedua dan ketiga dan keempat dan kelima karenanya Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa tetap memenuhi seluruh unsur dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi Pembelaan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim menemukan bahwa di dalam pembelaan tersebut juga mengandung permohonan keringanan hukuman. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan secara khusus melainkan dianggap telah dipertimbangkan dalam uraian alasan dan dasar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis dalam setiap memberikan keadilan senantiasa akan membebaskan diri dari setiap pengaruh apapun yang bisa merusak keadilan, akan tetapi Majelis akan mencari keadilan dan kebenaran sejauh mungkin yang dapat dicapai menurut keadaan, menurut hukum, dan menurut fakta-faktanya sendiri, hal mana sesuai dengan tugas Hakim dan Lembaga Pengadilan yaitu mewujudkan keadilan dengan sebaik-baiknya yang kelak akan dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa, hal itu sebagaimana tercermin dari irah-irah putusan yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa tentang barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus serpihan/ material geranat manggis, 1 (satu) bungkus serpihan / material geranat manggis, 1 (satu) buah pematik geranat manggis, 2 (dua) buah keranjang, 1 (satu) buah BPKB Nomor: L-01465282, An. SAIFUDDIN dengan Nomor Polisi: BL 4672 YF Merk Honda Jenis Sepeda Motor, 1 (satu) buah botol pepsi tanpa tutup, 1 (satu) buah botol kecil bertulis Flavor Rakyat Mango, 1 (satu) buah Sput/ Speat (jarum suntik), 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro Merah yang berisikan 2 (dua) buah pelastik bekas racun timex, 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Type Kijang Inova, warna hitam, Nopol BL 136 Y, Nomor Mesin: 1TR6489562 Nomor Rangka: MHFXW41G570024972, 1 (satu) buah baju kaos warna kuning, 1 (satu) buah singlet warna putih, 1 (satu) buah celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam warna biru, 1 (satu) buah celana ponggol jenis jeans warna krem, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Minibus warna hitam tahun 2015 Nomor Polisi: BL 1063 Y, Nomor Mesin 1NRF022711, Nomor Rangka MHKV5EA1JF001570 An. RAHMAWATI, dan 1 (satu) buah STNK Mobil Daihatsu Xenia Minibus warna hitam tahun 2015 Nomor Polisi: BL 1063 Y, Nomor Mesin 1NRF022711, Nomor Rangka MHKV5EA1JF001570 An. RAHMAWATI. Oleh karena seluruh barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Siti Zulaiha binti Karimuddin dengan register nomor 75/pid.B/2016/PN Str maka dipergunakan ditetapkan agar masing-masing barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Siti Zulaiha binti Karimuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak berperikemanusiaan;
- Perbuatan Terdakwa tergolong sadis dan keji;
- Perbuatan Terdakwa telah memutuskan harapan dari keluarga korban terhadap NURMA dan dua orang anaknya sekaligus;
- Perbuatan Terdakwa telah memutus harapan bangsa untuk menjadikan korban khususnya Amar Ashiddiqi sebagai salah satu sumber daya dalam membangun Negara Republik Indonesia ini untuk lebih baik di masa mendatang;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan tersebut dan dikaitkan dengan faktor penyebab terjadinya peristiwa pidana ini, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana maksimal yang dapat dijatuhkan terhadap diri Terdakwa namun pidana maksimal disini bukanlah pidana maksimal sebagaimana dimaksud Penuntut Umum di dalam tuntutananya, hal itu dimaksudkan agar selain dapat memberikan efek jera dan pembelajaran bagi Terdakwa, juga akan menjadi contoh pembelajaran bagi Masyarakat lain, selain itu diharapkan agar Terdakwa dapat mempergunakan waktu dengan seluas-luasnya untuk merenungkan perbuatannya dan melakukan Taubat Nasyuha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maksimal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 KUHPidana, maka terhadap Terdakwa tidak dimungkinkan untuk dibebani biaya perkara, sedangkan menurut Pasal 222 KUHP, biaya perkara baru akan dibebankan kepada negara dalam hal putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum, karenanya tentang biaya perkara dalam perkara ini harus dinyatakan nihil;

Mengingat, Pasal 340, 353 ayat (2) dan 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 80 ayat (2) dan 80 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aidi Fitriadi bin Karimuuddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana, dan Membawa serta Mempergunakan Bahan Peledak, dan Melakukan Kekerasan terhadap Anak yang Mengakibatkan Mati dan Luka Berat, dan Penganiayaan Berat dengan Rencana Lebih Dahulu";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama seumur hidup;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus serpihan / material geranat manggis.
 - 1 (satu) bungkus serpihan / material geranat manggis.
 - 1 (satu) buah pematik geranat manggis.
 - 2 (dua) buah keranjang.
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor: L-01465282, An. SAIFUDDIN dengan Nomor Polisi: BL 4672 YF Merk Honda Jenis Sepeda Motor.
 - 1 (satu) buah botol pepsi tanpa tutup.
 - 1 (satu) buah botol kecil bertulis Flavor Rakyat Mango.
 - 1 (satu) buah Sput / Speat (jarum suntik).
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro Merah yang berisikan 2 (dua) buah pelastik bekas racun timex.
 - 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Type Kijang Inova, warna hitam, Nopol BL 136 Y, Nomor Mesin: 1TR6489562 Nomor Rangka: MHFXW41G570024972.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos warna kuning.
- 1 (satu) buah singlet warna putih.
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru.
- 1 (satu) buah celana ponggol jenis jeans warna krem.
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Minibus warna hitam tahun 2015 Nomor Polisi: BL 1063 Y, Nomor Mesin 1NRF022711, Nomor Rangka MHKV5EA1JF001570 An. RAHMAWATI.
- 1 (satu) buah STNK Mobil Daihatsu Xenia Minibus warna hitam tahun 2015 Nomor Polisi: BL 1063 Y, Nomor Mesin 1NRF022711, Nomor Rangka MHKV5EA1JF001570 An. RAHMAWATI.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Siti Zulaiha binti Karimuddin;

5. Menetapkan biaya perkara sebesar "NIHIL";

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari **Kamis** tanggal **13 April 2017** oleh kami **Azhari, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua serta **Yusrizal, S.H., M.H.**, dan **Moratua Hasayangan R., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **17 April 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Burhanuddin**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Puji Rahmadian, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H., M.H.

Azhari, S.H., M.H.

Moratua Hasayangan R., S.H.

Panitera Pengganti,

Burhanuddin.